

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU 32 TAHUN 2009  
TENTANG PENGGUNAAN ALAT TANGKAP “PAJENG SAKAK” DI  
PULAU MANDANGIN KABUPATEN SAMPANG**

**(Studi Kasus Penggunaan Alat Tangkap “*Pajeng Sakak*” di Pulau  
Mandangin Kabupaten Sampang)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Wildan Yudhistira Liyas Agustin**

**NIM. C03218022**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wildan Yudhistira Liyas Agustin  
NIM : C03218022  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/Hukum  
Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Dan UU 32 Tahun  
2009 Tentang Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng  
Sakak” Di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang (  
Studi Kasus Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng  
Sakak” Di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Sampang, 15 Juni 2022

Saya menyatakan.

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', 'TEL. 30', 'METERA', 'TEMPEL', and the serial number 'ADAD8AJX51327 1295'.

Wildan Yudhistira Liyas Agustin  
NIM.C03218022

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Wildan Yudhistira Liyas Agustin NIM. C03218022 ini diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 21 Juni 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a series of smaller, connected strokes on the right, all resting on a horizontal baseline.

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag  
NIP: 198004102005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wildan Yudhistira Liyas Agustin NIM. C03218022 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Pada hari Rabu, 6 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana srata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M. Ag.  
NIP: 197110212001121002

Penguji II



Dr. H. Mahir Amin, M. Fil.I.  
NIP: 197212042007011027

Penguji III



Suvikno., S.Ag, MH  
NIP: 197307052011011001

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, MH  
NIP: 199204022020122018

Surabaya, 06 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. Hj. Suqiyah Musvafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wildan Yudhistira Liyas Agustin  
NIM : C03218022  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
E-mail address : c03218022@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi Lain n

yang berjudul :

**Analisis Hukum Pidana Dan UU 32 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Alat Tangkap \*Pajeng Sakak\* Di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang (Studi Kasus Penggunaan Alat Tangkap \*Pajeng Sakak\* Di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2022

Penulis

(Wildan Yudhistira Liyas Agustin)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Dan UU 32 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng Sakak” Di Pulau Mandangin Kab. Sampang (Studi Kasus Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng Sakak” Di Pulau Mandangin Kab. Sampang) yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu : bagaimana terjadinya Pelanggaran UU 32 Tahun 2009 tentang penggunaan alat tangkap “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang, dan bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng Sakak” Di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang.

Skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan judul skripsi Analisis Hukum Pidana Islam Dan UU 32 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng Sakak” Di Pulau Mandangin Kab. Sampang (Studi Kasus Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng Sakak” Di Pulau Mandangin Kab. Sampang)


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan menggunakan “pajeng sakak” yang mana penelitian dilakukan di desa Pulau Mandangin Sampang adalah faktor perekonomian masyarakat disekitar yang rendah serta kesadaran masyarakat akan perbuatan tersebut ditambah dengan faktor pendidikan masyarakat yang rendah sehingga cara berfikir mereka adalah mencari yang instan dan mudah diperoleh dengan tidak memperhitungkan akibat setelahnya. Penggunaan alat tangkap Pajeng Sakak di Pulau Mandangin Kab. Sampang Dalam hukum pidana Islam Penggunaan alat tangkap “pajeng sakak” Khususnya di Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang merupakan tindakan jarimah ta’zir yang mana penetapan serta pemberian sanksi hukum diserahkan kepada ulil amri.

Berdasarkan dari paparan di atas, maka disarankan bagi masyarakat Pulau Mandangin agar lebih taat dalam mematuhi setiap aturan demi menjaga kelestarian lingkungan.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Tujuan Penelitian .....	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
H. Definisi Operasional .....	14
I. Metode Penelitian .....	16
J. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II.....	22
HUKUM POSITIF DAN JARIMAH TA'ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM ....	22
A. Takzir dalam Perspektif Hukum Positif.....	22
B. Tindak Pidana Dalam Islam.....	29
C. Konsep Jarimah Ta'zir Prespektif Hukum Pidana Islam.....	47
BAB III .....	54
PRAKTIK PENANGANAN PENYALAHGUNAAN ALAT TANGKAP "PAJENG SAKAK" DI PULAU MANDANGIN, KABUPATEN SAMPANG.....	54
A. Respon Publik Terhadap Adanya Praktik Penanganan Penyalahgunaan Alat Tangkap 'Pajeng Sakak' .....	54
C. Gambaran Umum Satpolairud Kab. Sampang.....	57

D.	Praktik Masyarakat Pulau Mandangin dalam Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng Sakak” .....	58
E.	Praktik Penanganan Satpolairud Kab. Sampang Terhadap Pengguna Alat Tangkap “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin .....	59
BAB IV .....		62
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGUNAAN ALAT TANGKAP “PAJENG SAKAK” DI PULAU MANDANGIN KABUPATEN SAMPANG .....		62
A.	Analisis tentang Hukum Jarīmah Ta’zīr penanganan Satpolairud kepada pengguna alat tangkap pajeng sakak .....	62
B.	Analisis Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Penggunaan Alat Tangkap Pajeng Sakak .....	69
BAB V .....		80
PENUTUP .....		80
A.	Kesimpulan .....	80
B.	Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....		


  
 UIN SUNAN AMPEL  
 S U R A B A Y A

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perubahan ketatanegaraan yang diakibatkan dari rangkaian amandemen pada UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwasannya Negara Indonesia ialah berbentuk Negara hukum. Dampak valid ketetapan ini ialah supremasi hukum yang wajib diluruskan apapun yang terjadi. Lewat antusias konstiusionalisme, UUD 1945 sudah menjadi sebagai hukum yang paling tinggi atau disebut “the supreme law of the land” yang wajib diutamakan pada pergerakan roda kehidupan disebuah Negara.<sup>1</sup>

Dari saat inilah, pembangunan di aspek hukum selalu menjadi tiang utama dalam menjadikan hukum sebagai komandan paling tinggi di Negara. Kesempurnaan dari hukum bisa dilihat dari terwujudnya peran hukum sebagai instrument kerekayasaan pembangunan maupun social “law as tool of social engineering”, alat penuntasan permasalahan “dispute resolution” serta alat penata sikap masyarakat “social control”.<sup>2</sup>

Pertumbuhan kriminalitas ataupun kejahatan dalam masyarakat merupakan faktor pemicu dari munculnya Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Undang-undang tersebut merupakan Undang-Undang Hukum Pidana diluar KUHP. Penyusunan tindak pidana khusus tersebut bertujuan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 11.

<sup>2</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) 2.

untuk memenuhi kehampaan hukum yang tidak termuat pada KUHP. Pengaplikasian dari ketetapan pidana khusus diprediksi berlandaskan asas “*lex specialis derogate legi generalis*” maupun ketetapan dengan sifat tertentu hendak didahulukan dibandingkan terhadap ketetapan dengan sifat umum.

Usaha pelurusan keadilan di tengah-tengah masyarakat yang sangat banyak telah mendesak sejumlah lembaga penegak hukum dalam membenarkan keadilan. “*fiat justitia, ruat caelum*” ataupun “tegakkan hukum meskipun langit hendak runtuh sekalipun” merupakan semboyan yang sudah bergema dalam masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Bersangkutan dengan hal ini, permasalahan keadilan hendak dialami oleh sejumlah pihak yang mengalami kerugian dari tidak pidana. Penjatuhan pidana merupakan pengharapan dari segala perselisihan harus segera dituntaskan, keselarasan wajib kembali seperti semula, dan membawa perdamaian terhadap masyarakat. Pada dasarnya, “*protection of the public and the promotion of justice for victim, offender and community*” ialah tujuan dari hukum pidana.

Indonesia merupakan Negara yang berada diposisi antara samudera hindia dengan samudera pasifik. Berdasarkan *mutatis mutandis*, Negara Indonesia mempunyai area laut yang sangat dalam serta perairan laut antara kedua pulau yang mengakibatkan wilayah lautan di Indonesia mempunyai berbagai macam sumber daya alam yang tumpah ruah. Hal ini

---

<sup>3</sup> Siswanto Sumarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 94.

memberitahukan bahwasannya fungsi laut, yakni penyatuan daerah satu dengan yang lain pada perancangan moda transportasi laut dan juga kekayaan yang termuat dalam laut tersebut dapat menunjang banyak kehidupan masyarakat. Akan tetapi, potensi inilah yang mengakibatkan banyak bencana yang timbul. Munculnya bencana ini diakibatkan dari pengelolaan yang tidak memperhatikan batasan alam.<sup>4</sup>

Provinsi Jawa Timur juga memiliki 83 (delapan puluh tiga) pulau kecil, diantaranya berada di Pulau Madura. Selain itu, sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) pulau memiliki potensi sumberdaya yang mencapai sekitar 57.000 (lima puluh tujuh ribu) ton. Dengan luasan tersebut, maka diperlukan pengelolaan sumberdaya melalui beragam mekanisme sehingga menghasilkan hasil olahan yang berdampak luas kepada masyarakat. Sampai saat ini, pengelolaan dengan menggunakan teknologi tradisional ternyata masih mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>5</sup>

Madura ialah bagian pulau dari Provinsi Jawa Timur. Pulau Madura berlokasi di bagian timur laut pulau Jawa. Pulau Madura memiliki 4 kabupaten, yakni kabupaten Pamekasa, Bangkalan, Sumenep, dan Sampang. Keempat kabupaten tersebut ialah kepaduan yang tidak bisa dipisahkan serta hampir kesemuanya mempunyai persamaan di segala aspek yang meliputi perekonomian, agama, dan budaya. Terdapat banyak sumber daya alam di pulau Madura yang memiliki potensi sebagai

---

<sup>4</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) 8.

<sup>5</sup> Arham dan Sari, *Jurnal Pusat Riset Perikanan* (Madura, 2017) 15.

perkembangan dibidang wisata serta menjunjung keberlangsungan hidup masyarakat Madura. Terlebih lagi di kabupaten Sampang yang mempunyai objek wisata yang bisa menggandeng para wisatawan domestik maupun internasional untuk berwisata. Keragaman dari kebudayaan kabupaten Sampang juga tetap di lestarikan dan terus dijaga hingga turun temurun sampai sekarang. Berikut merupakan objek wisata yang terdapat pada Kabupaten Sampang , yaitu air terjun Toroan, makam Ratu Ebu, pantai Camplong, hutan Kera Nepa, gua Lebar, dan lainnya.

Pulau Madura terdiri dari beberapa pulau kecil di sekitarnya. Pulau Mandangin ialah bagian dari kepulauan Madura yang sering dikenal sebagai pulau kambing dengan luas pulau 1.650 km<sup>2</sup> yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Sampang. Perjalanan ke Pulau Mandangin dari kota Sampang menempuh waktu sekitar 1.5 jam dengan memakai perahu di pelabuhan Tanglok.

Pulau Mandangin tersebut merupakan satu-satunya pulau yang terdapat di kabupaten Sampang yang mempunyai SDA perairan laut yang berlimpah yang dihuni oleh 15.975 jiwa.<sup>6</sup> Masyarakat di Pulau Mandangin tidak sedikit yang sangat bergantung hidupnya dengan sumberdaya alam lautnya, dan tidak sedikit pula masyarakat di Pulau Mandangin menggunakan alat tangkap yang sangat merugikan ekosistem laut, yaitu “Pajeng Sakak”.

---

<sup>6</sup> Maulidya dan Lilik, *Journal of Agriscience* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020) 8.

Terdapat alat yang dipakai untuk menangkap dan bisa memporandakan isi lautan, yakni “Pajeng Sakak”. Alat tangkap Pajeng sakak atau jaring sakak merupakan alat tangkap hasil laut berjenis rajungan dan kepiting yang terbuat dari jaring yang panjangnya sekitar 3-5 meter dengan ujung besi dengan gigi-gigi yang tajam. Penggunaan alat tangkap (Pajeng Sakak) ini menyeret ketika alat sudah dilempar ke dalam laut. Umumnya Alat tangkap utama untuk menangkap rajungan dan kepiting adalah jaring rajungan, sedangkan sero dan bagan digunakan untuk hasil tangkapan ikutan, Dengan begitu alat tangkap (Pajeng Sakak) tersebut selain menyeret kepiting dan biota laut lainnya, juga dapat menyeret dan merusak terumbu karang serta dapat mengganggu ekosistem laut dengan rusaknya terumbu karang oleh alat tersebut.

Pajeng Sakak mulai sudah digunakan dan difungsikan oleh masyarakat di pulau mandangin secara turun menurun. Menurut Suheimi pajeng sakak amat efektif dalam menangkap kepiting. Namun sisi lain dari penggunaan alat tersebut dapat menyebabkan perusakan terhadap berbagai macam biota laut. Suheimi juga mengatakan bahwa penggunaan alat tangkap Pajeng Sakak sangatlah cepat serta efektif dalam memperoleh hasil yang sangat menguntungkan.

Namun, penggunaan dari alat tangkap Pajeng Sakak dalam rangka mencari atau menangkap kepiting dapat memberikan akibat dalam merusak keanekaragaman ekosistem laut di sana. Sehingga berpotensi

melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menata terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 mengenai Perikanan pada pasal 9 memberitahukan bahwasannya “setiap orang dilarang untuk memiliki, menguasai, membawa, dan memakai alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat mengganggu serta merusak kelangsungan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan pada daerah pengelolaan perikanan NKRI”.

Selain itu, juga berpotensi melanggar Undang-Undang No.32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Antusias dari undang-undang ini sebagaimana tersaji dalam konsideran huruf d menyatakan bahwa “kualitas lingkungan hidup yang sangat menurun sudah memberikan ancaman pada keberlangsungan peri kehidupan manusia serta makhluk hidup yang lain, sehingga harus dilaksanakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dengan sangat sungguh-sungguh serta konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan”.

Berlandaskan dari Undang-Undang No.32 Tahun 2009 pasal 98 ayat 1 UUPPLH Tahun 2009 di mana pada pasal tersebut telah menjelaskan yang bahwasanya “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00”.<sup>7</sup>

Disisi lain, ketentuan hukum Islam juga telah mengatur secara gamblang mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut telah dikatakan pada :

a. QS. Ar-Rum Ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.<sup>8</sup>

Tafsir al-Misbah dari ayat tersebut menjelaskan terkait perilaku kaum musyrikin yang menyekutuan Allah serta menghiraukan berbagai tuntutan agama. Hal ini sangat berefek buruk pada dirinya sendiri, orang lain dan juga alam sekitarnya. Ayat tersebut menjelaskan terkait pelanggaran atau *fasad* yang telah dilakukan manusia yang menyebabkan usikan dari keseimbangan kehidupan darat dan laut. Hal tersebut yang menyebabkan suatu siksaan kepada manusia. Sehingga banyaknya aktivitas perusakan lingkungan akan berefek negatif bagi makhluk hidup berakal ini.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Ridwansyah, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.6 No.2, Juli 2017, 173-188.

<sup>8</sup> Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 76.

Dari ayat di apabila dihubungkan dengan penangkapan hasil laut dengan Pajeng Sakak maka perbuatan penangkapan hasil laut dengan alat ini sangat dilarang oleh Alquran dikarenakan alat ini menyebabkan ekosistem yang rusak. Adanya ujung besi dengan gigi yang tajam dari alat ini maka alat ini dapat merusak terumbu karang serta mengusik keberlangsungan hidup di lautan. Rusaknya terumbu karang dikarenakan alat yang digunakan dapat membuat kerusakan. Dampaknya semakin lama bila alat ini digunakan maka hasil laut yang mereka dapatkan juga berkurang karena efek rusaknya ekosistem laut yang dirusak oleh para penangkap hasil laut. Mereka belum merasakan dampak yang begitu nampak, namun mereka akan merasakan dampaknya dikemudian hari dengan jangka waktu panjang karena kerusakan atas ekosistem yang dirusak oleh mereka sendiri. Maka dari itu Allah Swt. menjelaskan dengan kalimat berikut ini : لِيَذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .

b. QS. Al A'raf Ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan” .<sup>10</sup>

Berlandaskan tafsir dari al-Misbah, ayat tersebut tidak mengizinkan aktivitas perusakan di permukaan bumi. Allah menciptakan alam semesta dalam situasi yang amat harmonis, selaras, serta dapat memadati

---

<sup>10</sup> Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

keperluan makhluk hidup. Allah sudah menjadikannya sempurna, bahkan menyuruh para hamba-Nya untuk melestarikannya.

Salah satu pemulihan yang Allah lakukan, yakni dengan mengutus Nabi dalam membenarkan dan memperbaiki lingkungan kehidupan masyarakat yang kacau balau. Siapapun yang tidak memberikan sambutan yang antusias dari keberadaan Rasul maupun menghalangi tujuannya, maka orang itu telah merusak muka bumi. Melakukan perusakan sesudah mendapatkan perbaikan akan sangat buruk dibandingkan melakukan perusakan sebelum mendapatkan perbaikan. Dengan demikian, ayat tersebut sangat tegas dalam menebalkan kata larangan, meskipun sangat merusak ataupun merusak juga tindakan yang sangat tercela.

Penggunaan alat Pajeng Sakak dalam penangkapan hasil laut ini sangat berdampak pada pengrusakan bumi yang sesuai dengan tafsir Al-Misbah di atas. Alat ini dapat merusak alam dikarenakan alat ini memiliki ujung besi dengan beberapa gigi yang tajam sehingga ketika alat ini digunakan dalam penangkapan hasil laut maka akan berdampak pada kerusakan ekosistem laut yang mana pengrusakan ini sangat dilarang oleh Allah Swt. yang telah difirmankan dalam ayat di atas. Pelarangan terkait membuat kerusakan ini terdapat dalam kalimat “وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا”, yang memiliki arti “dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah (diciptakan) dengan sempurna”.

Berdasarkan ayat di atas, melakukan perusakan di lingkungan laut yang disebabkan tangan manusia yang tidak bertanggungjawab atas segalanya,

maka agar Allah dapat merasakan bagi mereka yang sebagaimana dari perangnya supaya dapat kembali kearah yang benar.<sup>11</sup>

Maka dari itu, dibutuhkan sebuah penjagaan lewat kebijakan yang dicetuskan untuk mencegah berbagai pelanggaran dan memberikan hukuman dari pelaku pelanggaran. Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa banyak dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat tangkap yang tidak tepat.

Menurut penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti riset dengan judul “Analisis Hukum Islam dan UU 32 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang (Studi Kasus Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang)”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berlandaskan penguraian dari latar belakang diatas, berikut ini ialah identifikasi masalahnya :

1. Terjadinya pelanggaran penggunaan alat tangkap “pajeng sakak” pada ekosistem laut
2. Pemberian hukuman dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran penggunaan alat tangkap yang dilarang
3. Kurangnya kesadaran pada diri warga atas pelurusan hukum mengenai kelangsungan hidup ikan.

---

11 Ibid. 230

4. Kasus penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dari sudut pandang hukum pidana Islam.
5. Undang-undang terkait Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **C. Batasan Masalah**

Berlandaskan dari identifikasi masalah yang dijelaskan tersebut, pembahasan dan pemosalahan dari riset ini berpusat pada:

1. Tinjauan terjadinya Pelanggaran UU 32 Tahun 2009 tentang penggunaan alat tangkap “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang.
2. Tinjauan hukum pidana islam dan UU 32 Tahun 2009 pada kasus penggunaan alat tangkap “Pajeng Sakak” yang ada di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana terjadinya Pelanggaran UU 32 Tahun 2009 tentang penggunaan alat tangkap “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng Sakak” Di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang?

### **E. Kajian Pustaka**

Berikut ialah riset terdahulu yang didapatkan peneliti, yakni:

1. Penelitian terdahulu yang ditulis Ilham Waluyo Wibisono dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku

Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Cantrang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1511K/Pid.Sus/2016)” . Fokus kajian riset ini, yaitu pengkajian hukuman pidana Islam kepada pelaku yang menangkap ikan dengan memakai “*cantrang*” serta pertimbangan hukum pada hakim mengenai sanksi terhadap pelaku dari penangkapan ikan memakai “*cantrang*”.<sup>12</sup>

2. Penelitian terdahulu yang dikaji Dimas Ardham Gunawan berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Pasal 85 Juncto Pasal 9 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Pemakaian Jaring Trawl Di Karang Tumpuk-Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik”. Fokus kajian penelitian ini ialah tindak pidana bagi penggunaan seperangkat alat untuk menangkap ikan dengan memakai pukot harimau serta kajian penerapan hukum pidana Islam dan hukum baik bagi penggunaan pukot harimau.<sup>13</sup>
3. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Fegi melati yang bertemakan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Analisis Putusan Hukum Pengadilan Negeri No. 1/PID.SUS-PRK/2018/PN.LG Dalam Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak”. Fokus kajian penelitian tersebut, yakni mengkaji pertimbangan hakim pada penjatuhan hukuman bagi pelaku

---

<sup>12</sup> Ilham Waluyo Wibisono, Skripsi: “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Cantrang (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016)*” (Surabaya: UINSA, 2017)

<sup>13</sup> Dimas Ardham Gunawan, Skripsi: “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Pasal 85 Juncto Pasal 9 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Pemakaian Jaring Trawl Di Karang Tumpuk-Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik)*” (Surabaya: UINSA, 2020)

yang menangkap ikan dengan bahan peledak. serta mendapati pandangan dari hukum pidana Islam terkait hukuman terhadap pelaku pengambilan ikan dengan bahan peledak.<sup>14</sup>

Berlandaskan dari sejumlah riset terdahulu yang sudah dibahas, ditemukan persamaan serta perbedaan riset sekarang dengan riset terdahulu. Peneliti memusatkan kepada (1) Tinjauan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penggunaan alat tangkap “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang (2) Tinjauan hukum pidana Islam pada kasus penggunaan alat tangkap “Pajeng Sakak” yang ada di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang. Berikut ialah persamaan dari sejumlah riset terdahulu, yaitu pembahasan yang sama terkait insiden penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan persoalan yang disebutkan diatas, tujuan dari riset ini, yaitu:

1. Untuk mendapati Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penggunaan Alat Tangkap ”Pajeng Sakak” Di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang.
2. Untuk mendapati Analisis UU 32 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng Sakak” Di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang.

---

<sup>14</sup> Fegi Melati, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Analisis Putusan Hukum Pengadilan Negeri Nomor : 1/PID.SUS-PRK/2018/PN.PLG Dalam Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak)”* (Palembang: UIN Raden Patah, 2020)

## **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Peneliti mengharapkan riset ini bisa berguna dan berkontribusi membagikan suatu hal yang bermanfaat. Berikut ialah kegunaan riset ini:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Keberadaan riset ini diharapkan bisa membagikan kontribusi pada pertumbuhan wawasan dan menambah *khazanah* keilmuan terlebih pada kajian hukum pidana Islam mengenai pemakaian alat tangkap “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang.
- b. Bisa dibuat sebagai patokan terhadap peneliti berikutnya, khususnya pada peneliti yang mengkaji persoalan penggunaan alat tangkap “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Membagikan dukungan pemikiran terhadap warga, terlebih lagi bagi warga di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang kepada berbagai efek yang muncul akibat pemakaian alat tangkap “Pajeng Sakak”
- b. Membagikan pengamanan terhadap warga, terlebih lagi bagi warga di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang terkait hukuman penggunaan alat tangkap “Pajeng Sakak”

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk memberi kejelasan terkait persoalan dari riset ini. Peneliti harus membuat rangkaian konseptual yang jelas supaya memudahkan pemahaman pokok pembahasan. Kerangka

konseptual ialah rangkaian yang mendeskripsikan ikatan dari beberapa konsep yang ditentukan yang berupa gabungan arti yang bersangkutan dengan sebutan yang hendak dikaji. Oleh sebab itu, pembahasan operasional dari riset dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam dan UU 32 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang (Studi Kasus Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang)” supaya terjauhkan dari kesalah pahaman dari pengertian judul. Peneliti memaparkan penjelasan dari judul, yaitu:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum ini ialah argumen hukum “*shara*” yang bersangkutan dengan tindak pidana terlebih lagi pada argumen dari ulama madzhab.<sup>15</sup>

2. UU 32 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Alat Tangkap

UU 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Antusias dari undang-undang ini sebagaimana tersaji dalam konsideran huruf d menyatakan bahwa “*kualitas lingkungan hidup yang sangat menurun sudah memberikan ancaman pada keberlangsungan peri kehidupan manusia serta makhluk hidup yang lain, sehingga harus dilaksanakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dengan sangat sungguh-sungguh serta konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan*”.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 2.

### 3. Pulau Mandangin Kabupaten Sampang

Pulau Mandangin tersebut merupakan satu-satunya pulau yang terdapat di kabupaten Sampang yang mempunyai SDA perairan laut yang berlimpah yang dihuni oleh 15.975 jiwa.

### 4. *Pajeng Sakak*

*Pajeng Sakak* merupakan alat tangkap hasil laut berjenis rajungan dan kepiting yang terbuat dari jaring yang panjangnya sekitar 3-5 meter dengan ujung besi dengan gigi-gigi yang tajam. Penggunaan alat tangkap (*Pajeng Sakak*) ini menyeret ketika alat sudah di lempar ke dalam laut.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Teknik riset ialah langkah-langkah yang dipakai peneliti dalam ikatan subjek dari riset dengan peneliti serta menginformasikan agar dapat memperoleh sumber data ataupun wawancara riset secara umum dan tersusun rapi dan juga supaya dapat memperoleh hasil observasi yang sempurna.<sup>16</sup> Jenis riset ini, yaitu kualitatif, sebab memakai perolehan sumber data di lapangan serta wawancara langsung serta hasil dari observasi lebih memberikan kepuasan pada peneliti.

### 2. Data yang Dikumpulkan

Terdapat data yang peneliti kumpulkan, yakni:

---

<sup>16</sup> Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012) 88.

- a. Dampak yang ditimbulkan dalam penggunaan alat tangkap “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang
- b. Prosedur pemakaian alat tangkap yang sesuai.
- c. Hukuman pidana terhadap pemakai alat tangkap “Pajeng Sakak”.
- d. Pengaplikasian hukuman serta perlakuan Sat. Polairud Kabupaten Sampang kepada pemakai alat tangkap “Pajeng Sakak”.

### **3. Sumber Data**

Supaya mendapatkan data komprehensif dan lengkap, dan juga ditemukannya hubungan yang sesuai dengan tema riset, peneliti memberitahukan sumber data dari riset, yakni:

#### **a. Data Primer**

Data ini merupakan informasi yang diperoleh secara langsung melalui sumbernya, yakni pada masyarakat (responden) serta polairud (informal), sumber primer tersebut, yakni:

- 1) Sat. Polairud Kabupaten Sampang
- 2) Masyarakat Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang yang masih menggunakan alat tangkap “Pajeng Sakak”.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data ini merupakan informasi dari sumber pengaturan undang-undang yang hendak mendukung data primer. Data

sekunder ini bisa dimaknakan sebagai sumber data yang tersirat.<sup>17</sup>

Bahan hukum sekunder yang yang paling penting, yaitu berbagai buku hukum, skripsi serta jurnal hukum. Peneliti berupaya memakai buku serta jurnal yang berfokus pada tema dari riset.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penyatuan berbagai data riset, peneliti memakai berbagai teknik, yaitu:

##### a. Observasi

Observasi ialah metode penyatuan daya yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan (melihat, memantau, mendengar, serta menulis sistematika dari objek yang dikaji).<sup>18</sup> Peneliti memakai observasi sebagai bagian dari metode penyatuan data, yakni dengan melakukan pemantauan secara langsung mengenai penggunaan alat tangkap “Pajeng Sakak” dan juga sanksi penggunaannya.

##### b. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dari pewawancara dengan informan dalam mendapatkan sebuah informasi.<sup>19</sup> Wawancara dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yakni untuk mendapatkan data terkait penggunaan alat tangkap “Pajeng Sakak” dan juga sanksi penggunaannya, khususnya mewawancarai para

---

<sup>17</sup> Kun Maryati, *Sosiologi* (Surabaya: Erlangga, 2001) 110.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008) 9.

<sup>19</sup> *Ibid.*,70

nelayan dan Sat. Polairud Kabupaten Sampang dan warga yang memiliki keterlibatan pada riset ini.

c. Pustaka

Pustaka ialah metode penyatuan berbagai sumber data melalui membaca, mamahami, serta mencatat berbagai hal yang berkaitan dengan riset yang bersumber dari buku ataupun jurnal.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik ini ialah sebuah cara dalam menggali dan menata informasi dengan sistematis, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Informasi ini didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan lainnya. Temuan yang ditemukan juga bisa diberitahukan terhadap khalayak umum.<sup>20</sup> Peneliti memakai teknik deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan dan mengkaji data yang didapatkan di lapangan terkait penggunaan alat tangkap “Pajeng Sakak” beserta sanksi penggunaannya. Selanjutnya, peneliti menggunakan metode induktif di mana metode ini mengemukakan data pengguna alat tangkap “Pajeng Sakak” dan sanksi penggunaannya, kemudian dianalisis dengan uraian umum yang berlandaskan pada Hukum pidana Islam yang meliputi berbagai dalil dan kaidah dari Hukum positif.

## J. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah riset ini, maka peneliti membuah sistematika pembahasan agar penjelasan lebih mengarah tepat dengan

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008) 244.

aspek analisis yang diharapkan. Sistematika pembahasan dari riset ini adalah:


Bab I ialah bab pertama yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistem atika pembahasan.

Bab II ialah bab kajian teoritis dengan penjelasan terkait konsep dasar maupun landasan teori dalam aspek hukum pidana Islam dan pada aspek hukum positif. Dalam bab kedua ini, peneliti hendak membahas *Ta'zīr* pada hukum pidana Islam dan menjelaskan terkait pemahaman *ta'zīr*, jenis-jenis *ta'zīr* dan dasar hukumnya. Peneliti juga hendak membahas terkait konsep pemakaian alat tangkap yang tepat dengan prosedur pada UU 32 Tahun 2009.

Bab III merupakan bab yang berisikan hasil dari riset. Peneliti hendak menguraikan terkait konstruksi hukum terkait tanggapan Sat. Polairud di kabupaten Sampang serta respon pemakaian alat tangkap yang tidak tepat dari perundang-undangan dan juga terkait hukuman yang diaplikasikan maupun diterapkan Sat. Polairud di kabupaten Sampang. Peneliti hendak menguraikan hasil dari riset yang meliputi Gambaran Pulau Mandangin, Sejarah Pulau Mandangin, Profil Pulau Mandangin, Kondisi Geografis, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Mandangin.

Bab IV merupakan hasil analisa teori yang dikaitkan dengan hasil penelitian lapangan. Pada bab ini, peneliti hendak memberikan hasil kajian hukum pidana Islam serta UU 32 Tahun 2009 tentang sanksi penggunaan alat tangkap “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang.

Bab V ialah bab akhir. Pada bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari hasil riset yang dijalankan peneliti.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### **HUKUM POSITIF DAN JARIMAH TA'ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Takzir dalam Perspektif Hukum Positif**

##### **1. Tinjauan Umum tentang Ta'zir Perspektif Hukum Positif**

Pada hakikatnya, setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan. Adanya hukuman atas kejahatan tidak hanya diatur dalam Hukum Pidana Islam yang bersumber dari alqur'an dan hadist namun juga diatur dalam hukum positif yang berdasarkan pada undang-undang. Dalam konsep hukum positif yang berdasarkan pada undang-undang, jarimah ta'zir dapat disamaartikan dengan adanya sanksi pidana berupa hukuman baik pidana denda maupun pidana penjara.

Menurut Simon, pidana atau yang disebut dengan *straf* dalam Bahasa latinnya merupakan suatu bentuk penderitaan atas perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan yang telah melanggar norma hukum yang dengan suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada orang-orang yang bersalah.<sup>1</sup>

Pidana seringkali dimaknai dengan istilah hukuman, meskipun sebenarnya ada sedikit perbedaan makna. Hukuman diartikan sebagai akibat hukum karena telah melanggar suatu norma hukum. Kadangkala kata hukuman juga disebut dengan sanksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa kata sanksi memiliki beberapa makna antara lain yakni makna negative dan makna positif. Makna negatifnya yakni suatu imbalan yang berupa pemberian

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. (Bandung; Armico. 1984) 35.

beban dan penderitaan sedangkan makna positifnya yaitu imbalan yang berupa suatu anugerah yang telah ditentukan oleh hukum.<sup>2</sup> Dan dalam kehidupan yang berkembang di masyarakat, sanksi seringkali dimaknai dengan konotasi negative yakni suatu imbalan atau balasan atas perbuatan jahat yang dilakukan dengan pemberian hukuman berupa penderitaan.

Dalam falsafah pidana, orang yang selalu mencari pembenaran pidana (*justification of criminal punishment*). Di dalam perbincangan teoritis mengenai pidana itu sendiri Herbert L. Packer berupaya untuk melibatkan diri pada dua pandangan konseptual yang masing-masing memiliki implikasi moral yang berbeda. Yang pertama adalah pandangan retributive yakni pidana sebagai hukuman atas perbuatan yang melanggar undang-undang dan yang kedua dalam pandangan utilitarian yang melihat pidana dari segi manfaat dan apa kegunaannya. Sehingga alasan rasional untuk kemudian dilakukan pidana itu terletak pada asumsi dasar bahwa pidana merupakan suatu bentuk hukuman terhadap suatu kejahatan.<sup>3</sup>

Konsep pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih berorientasi pada pandangan yang bersifat preventif dan juga pembinaan karena dianggap lebih modern dan dapat berpengaruh pada kebijakan politik kriminal di Indonesia, termasuk dalam menentukan pidana di suatu undang-undang. Namun kemudian ada perubahan yang ditimbulkan setelah adanya pandangan tersebut

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1993. 878.

<sup>3</sup> Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar* (Surabaya: Laksana. 2020) 89.

yakni adanya kecenderungan pembentuk undang-undang untuk selalu memberikan pidana bagi seseorang dengan pidana maksimum maupun pidana minimum bagi siapapun yang melanggar aturan hukum yang berlaku. hal ini berbeda dengan penerapan penjatuhan sanksi di negara-negara Eropa yang pada umumnya lebih memilih menerapkan pidana denda atau sanksi administratif atau ganti rugi daripada pidana penjara.<sup>4</sup>

## **2. Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan terkait sanksi pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang tersebut dalam KUHP diantaranya berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda maupun pidana tutupan. Adapun pidana tutupannya yakni berupa pencabutan hak-hak tertentu maupun perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.<sup>5</sup>

Berikut penjabaran mengenai jenis pidana dalam hukum pidana antara lain :<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan dalam Rancangan RKUHP dan RKUHAP* (Yogyakarta; Deepublish. 2020) 47.

<sup>5</sup> Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta; Bumi Aksara. 2021)

<sup>6</sup> Ibid.,

a. Pidana Mati

Setiap orang memang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupannya sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) akan tetapi hak tersebut dapat dibatasi dengan instrument undang-undang. Hukuman mati dapat dijatuhkan pada perkara pidana tertentu sedangkan untuk tata cara pelaksanaan pidana mati telah diatur dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang antara lain mengatur tentang pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum ataupun peradilan militer yang dilakukan dengan cara penembakan hingga mati.

b. Pidana Penjara

Sedangkan pidana penjara merupakan pidana pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara yang ditentukan selama waktu tertentu yakni antara sary hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (berdasarkan pasal 12 KUHP) serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (berdasarkan pasal 14 KUHP) dan pidana penjara dikenakan untuk siapapun yang telah bersalah melakukan kejahatan.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan seseorang karena telah

melakukan tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP yakni pidana kurungan dikenakan pada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai pengganti denda yang tidak bisa dibayarkan.

d. Pidana Denda

Hukuman denda dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam undang-undang berdasarkan pasal 30 ayat 2 (KUHP) jika pidana denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Penambahan pidana tutupan ini didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Dengan mengadili orang yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh mnejatuhkan pidana tutupan.

f. Pidana Tambahan

Pidana tambahan yang dimaksud antara lain meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Sebagaimana yang telah disebut dalam penjelasan pidana pokok dan pidana tambahan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

tidak membatasi bahwa hukuman tambahan tidak hanya terkiat tiga hal yang telah disebutkan namun berdasarkan pada UU nomor 20 Tahun 2001 pidana tambahan juga dapat berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang telah dirugikan, penutupan suatu lembaga/perusahaan dan sebagainya karena pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok karena ia hanya bersifat tambahan.

### **3. Hukuman Bagi Pelaku Penggunaan Alat Tangkap Pajeng Sakak Dalam Perspektif Hukum Positif**

Penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan telah diidentifikasi sebagai ancaman yang paling luas dari semua ancaman lokal terhadap terumbu karang. Penangkapan berlebih yaitu menangkap lebih banyak ikan dari pada yang dapat didukung sistem menyebabkan penurunan populasi ikan, dampak ekosistem secara luas dan dampak pada komunitas manusia yang tergantung. Metode penangkapan ikan yang merusak termasuk penggunaan bahan peledak maupun pajeng sangkak untuk membunuh atau membuat ikan pingsan, yang menghancurkan karang. Beberapa jenis alat tangkap, termasuk jaring insang dan pukat pantai, juga dapat merusak ekosistem perikanan. Metode penangkapan ikan yang merusak seperti dinamit, jaring insang, dan pukat pantai sangat tidak berkelanjutan karena biasanya tidak menargetkan spesies ikan tertentu dan sering mengakibatkan matinya ikan-ikan yang masih kecil.

Dalam upaya menegakkan hukum dibidang lingkungan hidup guna melindungi lingkungan dari segala kerusakan telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 3 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
6. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
7. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
8. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebut maka penggunaan alat tangkap *Pajeng Sangkak* tidak mewujudkan tujuan perlindungan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus tanpa adanya suatu ketegasan aturan hukum maka akan merusak ekosistem yang ada. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dalam pasal 8 telah disebutkan bahwa menangkap ikan dengan bahan berbahaya diancam

pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal sebesar 1,2 Milyar Rupiah.

## **B. Tindak Pidana Dalam Islam**

### **1. Pengertian Hukum Pidana Islam/ Jarimah**

Dalam hukum pidana islam istilah dari tindak pidana disebut dengan jarimah ataupun jinayah. *Jarimah* menurut etimologis atau bahasa berarti menolak maupun mencegah. Hukuman tersebut bertujuan untuk mencegah yang bersangkutan mengulangi Kembali perbuatannya dan menimbulkan kejeeraan pada pelaku. Dalam *fiqh jinayah*, pengertian *ta'zir* adalah bentuk sebuah hukuman yang tidak disebutkan ketentuan dari kadar hukumannya oleh *syara'* dan penentuan hukumannya.<sup>7</sup>

Sebagian ulama mengartikan *Ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang diajak ditentukan Al-Qur'an dan hadits. *Ta'zīr* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatannya serupa. Ulama lain mengatakan bahwa *Ta'zīr* adalah hukuman terhadap perbuat maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had ataupun kafat.

Ciri-ciri yang mutlak terjadapa pada Jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud dan qisas diyat. Yang artinya, setiap *Jarimah Ta'zīr* tidak memerlukan ketentuan khusus, dikarenakan nash hukunya tidak ada, samar, ataupun diperdebatkan.

---

<sup>7</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung:Pustaka Setia, 2013), 593.

<sup>8</sup> ibid

- b. Bentuk dapat merugikan orang lain, artinya disesalkan.
- c. Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim.
- d. Jenis sanksinya bervariasi.

Prinsip penjatuhan *ta'zīr* menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumnya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat yang mengganggu ketertiban umum ataupun kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum ataupun kepentingan umum bersifat relative sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya.

*Jarīmah Ta'zīr* terbagi menjadi dua (2) macam, yaitu sebagaimana berikut ini:<sup>9</sup>

- a. *Jarīmah Ta'zīr* yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan jarimah demi kepentingan kemaslahatan.
- b. *Jarīmah Ta'zīr* yang ditentukan syara', yaitu yang sudah dianggap jarimah dari dulu diturunkannya syari'at Islam sehingga akhir zaman.

*Jarīmah* menurut terminologi umum dalam hukum islam memiliki arti tentang beberapa perbuatan yang telah dilarang oleh *syara'*, termasuk hal-hal yang sudah ditentukan hukumannya (konsekuensi) dari tuhan. Baik dalam bentuk hukuman/sanksi yang sudah jelas ketentuannya ataupun sanksi yang belum ditetapkan kejelasannya oleh Tuhan. Dalam hal ini ketentuan yang belum ditetapkan Tuhan di istilahkan sebagai *Ta'zīr*.

---

<sup>9</sup> Ibid., 594.

Lain halnya pengertian jarimah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdiri atas suku kata ja-ri-mah yang diartikan sebuah Tindak kejahatan seperti, mencuri (sariqah), khamr (minuman keras, obat-obatan terlarang), diartikan pula sebagai tindak pidana. Untuk arti lainnya dalam KBBI disebutkan sebagai kejahatan yang dilarang oleh syariat agama islam dengan suatu ancaman *Hudud* atau *Ta'zīr*.

Dalam pandangan lain istilah *Jarīmah* sering dibahas di konteks umum maupun kajian-kajian yang telah dilakukan oleh mahasiswa kurang lebihnya mengarah pada pengertian pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama baik pelanggaran tersebut memiliki akibat hukuman yang bersifat duniawi ataupun ukhrowi.<sup>10</sup>

Namun dengan hal itu menurut Imam Al-Mawardi, Jarimah adalah: Suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan mengakibatkan hukuman Hadd maupun *Ta'zīr*.

Dalam perkembangannya, hukum positif memiliki porsi tersendiri untuk memberikan pengertian istilah Jarimah tersebut. Yang diunggah oleh Mr. Tresna yaitu rangkaian perbuatan manusia yang sudah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan maka dikenakan hukuman. Oleh karena itu suatu tindak pidana positif disebut juga dengan peristiwa pidana atau delik, yang oleh orang-orang Belanda terdahulu diistilahkan dengan "strafbaar feit". Sedangkan istilah ini terdiri dari 3 (tiga)

---

<sup>10</sup> Ahmad Muslich. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 48

kata, yaitu *staar* adalah pidana dan hukuman, *baar* adalah dapat dan boleh, sedangkan *feit* adalah tindak, peristiwa, pelanggaran dan pembuktian.

Pembahasan lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *Jarīmah* ialah kata *Jinayah*. Hanya saja, dikalangan para ahli ilmu fiqh istilah *Jarīmah* lebih mengarah pada semua pelanggaran-pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa maupun lainnya. Sedangkan istilah *Jinayah* pada umumnya dipergunakan untuk mengistilahkan tentang perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa ataupun anggota badan seperti halnya melukai tubuh maupun anggota bada tertentu bahkan pembunuhan.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian *Jarīmah* yang sudah kami sampaikan, Imam Hanafi turut memberikan pengertian juga tentang Jarimah tersebut. Beliau mengartikan jarimah sebagai laranga-larangan *syara'* yang diancam sama Allah dengan hukuman *Hadd* ataupun *Ta'zīr* Konteks ini menggambarkan tentang perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

## 2. Unsur-unsur Jarimah

Dalam pembahasan mengenai Jarimah tidak lepas dengan penggolongan yang mengidentifikasi mengenai unsur-unsur *Jarīmah*. Oleh karena itu perilaku atau Tindakan bisa dianggap sebagai Jarimah (tindak pidana/ delik) jika unsur-unsur yang mewakilinya sudah terpenuhi.

---

<sup>11</sup> Ibid., 48.

Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu unsur umum dan unsur khusus.<sup>12</sup>

#### a. Unsur Umum

Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana. Dalam hal ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

##### 1) Unsur Formal

Yang dimaksud dengan unsur formal adalah undang-undang tentang tindak pidana yang ditentukan oleh nass dengan melarang perbuatan tertentu sekaligus mengancamnya dengan hukuman, Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana terkecuali sudah adanya ketetapan undang-undang yang mengaturnya ataupun nass, yang dalam hukum positif hal ini sangat familiar dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak bisa dianggap melawan hukum dan pelakunya juga tidak dapat dikenakan sanksi apapun sebelum adanya peraturan yang mengikat (mengundangkannya). Jika kita simpulkan, kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada hukuman dijatuhkan kepada siapapun terkecuali adanya ketetapan nass sebagai berikut:

لَا جُرْمَ إِلَّا بِالنَّصِّ وَلَا عِقَابَ إِلَّا بِالنَّصِّ” (*laa jariimata walaa ‘uquubata bilaa nashin*)”.

Dalam kaidah lain disebutkan لَا حَاكِمَ إِلَّا لِلْأَمْرِ” (*laa hukma liaf’ aalin*)<sup>13</sup> yang artinya tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketetapan nass.

---

<sup>12</sup> Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11.

## 2) Unsur Material

Untuk penjelasan unsur yang kedua mengenai material (المادي لركن) (yakni sifat melawan hukum, maksudnya tindak pidana yang berupa Tindakan nyata maupun berupa Tindakan yang tidak nyata. Artinya, adanya tingkah laku seseorang atau perbuatan yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Dalam hukum positif, perilaku atau Tindakan tersebut disebut unsur objektif, perilaku yang bersifat melawan hukum.

## 3) Unsur Moral

Unsur ini pelakunya adalah mukallaf, orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Artinya, pelaku tindak pidana ataupun delik harus orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena itu seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Sedangkan yang dianggap orang mukallaf, dalam hal ini adalah orang yang aqil dan baligh. Sehingga apabila pelaku tindak pidana adalah orang gila ataupun masih dibawah umur maka dia tidak dikenakan hukuman, karena dia dianggap sebagai orang yang tidak bisa dibebani pertanggung jawaban.

### b. Unsur Khusus

Unsur khusus memiliki perbedaan yang lebih spesifik artinya unsur ini merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan

---

<sup>13</sup> Ibid, 1-2

pada tindak pidana yang lain. Misalkan, memindahkan atau mengambil harta orang lain adalah unsur yang ada pada tindak pidana pencurian, atau dalam kasus yang lain menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur yang hanya ada pada tindak pidana pembunuhan.

Jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman baik yang ditegaskan maupun tidaknya dalam al-qur'an dan hadist ulama membagi *jarimah* menjadi tiga macam yaitu diantaranya:

1) *Jarimah Hudud*

*Hudud* ialah bentuk dari jamak sebagai kata had. Menurut Bahasa had berarti cegahan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku yang dimaksudkan untuk mencegah pelaku tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Menurut istilah *syara'*, *had* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Dalam jurisprudensi Islam, kata *hudud* dibatasi pada hukuman atas tindak pidana yang tercantum didalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Pada hakikatnya jarimah hudud adalah sebuah hukuman yang tidak dapat dihilangkan maupun dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan hukumannya yang telah ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah) dengan jumlah terbatas.<sup>14</sup>

*Jarimah* yang menjadi hak Allah pada dasarnya merupakan jarimah yang menyangkut masyarakat banyak dengan tujuan menjaga kepentingan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

---

<sup>14</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana*, 47.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus sesuai dengan ketentuan syara' dan tidak berijtihad dalam menentukan hukuman. Para ulama sepakat bahwa yang masuk dalam kategori *jarīmah hudud* ialah zina (qadzif), mencuri merampok (hirabah) pemberontak (bughat), minum-minuman keras dan murtad.<sup>15</sup>

## 2) *Jarīmah qisas-diyah*

*Qisas* dalam hadits disebutkan dengan kata *qawad*, maksudnya ialah semisal ataupun seumpamanya. Artinya akibat ataupun balasan yang diterima pelaku akan sama dengan apa yang dialami oleh korban. Abdul Qadir adalah mendefinisikan qisas sebagai pembalasan yang seimbang terhadap pelaku tindak pidana dengan apa yang telah diperbuat olehnya si pelaku terhadap korban.<sup>16</sup>

Hukuman yang paling berat pada jarimah qisas diyah yaitu hukuman mati pada pelaku pembunuhan sengaja. Pemberlakuan hukuman mati pada pembunuhan sengaja. Pemberlakuan hukuman mati pada pembunuhan sengaja ini tidak bersifat mutlak karena dalam *jarīmah qisas* apabila wali korban memaafkan akan diganti dengan diyah ataupun denda serratus (100) ekor unta. Pada hukum pidana islam. Pada hukum pidana islam diyah merupakan hukuman pengganti.<sup>17</sup>

*Jarīmah qisas* juga telah ditentukan jenis dan beratnya hukuman dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Akan tetapi begitu pula,

---

<sup>15</sup> Ibid., 47.

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

pada jarimah qisas terdapat hak yang adami sehingga membuka kesepakatan kepada korban, wali, atau waris korban untuk memberikan pengampunan. Jika korban wali atau ahli waris korban memberi pengampunan maka hukuman akan di ganti dengan diyah. Apabila pelaku tidak dapat membayar diyah dan korban ataupun walinya memaafkan, maka hukuman yang akan diterima berupa *ta'zīr* yang mana kadar hukumnya ditentukan oleh hakim dengan tujuannya sebagai memberikan pembelajaran terhadap pelaku tersebut.

### 3) *Jarīmah Ta'zīr*

*Ta'zīr* merupakan suatu bentuk *jarīmah* yang kadar dan jenis hukumnya yang ditentukan oleh penguasa. Pada *jarīmah hudud*, *qisas*, serta diyah kadar dan jenis hukumnya telah ditentukan oleh *syara'*, sedangkan pada *jarīmah ta'zīr* kadar dan jenis hukumnya yang menentukan ialah penguasa ataupun hakim. Hukum Pidana Islam pada *jarīmah ta'zīr* hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman mulai dari yang berat sampai yang ringan. Hakim dalam memberikan hukuman pada jarimah ini diberikan kebebasan dalam berijtihad sesuai dengan jenis jarimahnya dan keadaan pelakunya.

*Jarīmah ta'zīr* bertujuan untuk menghilangkan atau menghapuskan sifat-sifat yang mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum.

*Jarīmah ta'zīr* terbagi menjadi dua yaitu :

- a) *Jarīmah ta'zīr* yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan jarimah demi kepentingan kemaslahatan.
- b) *Jarīmah ta'zīr* yang telah ditentukan oleh syara', yaitu dianggap jarimah sejak diturunkannya syari'at Islam hingga akhir zaman.

### 3. Jarīmah Ta'zīr

*Ta'zīr* diartikan juga sebagai sanksi hokum yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan di dalam *al-Qur'an* dan *hadis* untuk setiap kejahatan ataupun pelanggaran yang melanggar hak Allah atau hak individu dan masyarakat. *Ta'zīr* merupakan jenis hukuman yang paling fleksibel, karena mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi sosial, sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan umum secara maksimal kepada masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut bahasa, *ta'zīr* berarti larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. *Ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang termasuk hudud dan khafarah, bahwa pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak pribadi di masyarakat. Ulama fiqh mengartikan *ta'zīr* dengan al-ta'dib (pendidikan) pelanggaran yang dikenai hukuman *ta'zīr* dinamakan *Jarīmah Ta'zīr*.

Burhan al-Din Abi al-Rifa' Ibrahim mendefinisikan tazir dengan pendidikan hukum (ta'dib), perbaikan (islah), dan pelanggaran (zarj) ataupun dosa-dosa yang tidak dishari'atkan untuk diberlakukan hudud dan

---

<sup>18</sup> Moh. Makmun, *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2018), 45.

tidak pula kaffarah. Sedangkan Muhammad Fathi al-Duraini menerjemahkan *Ta'zīr* dengan hukuman terhadap setiap kemaksiatan yang tidak diwajibkan had dan kaffarah, adapun Muhammad Abdullah al-Jardani mengatakan *ta'zīr* adalah pendidikan hukum (ta'dib) atas dosa yang tidak ada had atasnya dan tidak pula kaffarah.<sup>19</sup>

Pembahasan *Jarīmah Ta'zīr* beberapa ahli fiqh maupun sarjana ahli hukum memiliki cara pandang atau pemaknaan yang hampir sama. Secara harfiah memiliki makna memuliakan atau menolong. Tetapi pengertian yang berdasarkan terminology atau istilah hukum Islam yaitu hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya untuk dikenai had dan tidak pula harus membayar kaffarah tertentu maupun diyah. Mengenai tindak pidana yang menjadi objek pembahasan *ta'zīr* adalah tindak pidana ringan seperti halnya pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, atau tuduhan perbuatan kejahatan selain zina atau contoh yang lain seperti pencurian yang nilainya tidak sampai 1 (satu) nisab.<sup>20</sup>

*Ta'zīr* yang merupakan suatu pelanggaran untuk merujuk kepada kekuasaan kebijakan penguasa, oleh para hakim, dan mewakili agar memperbaharui dan mendisiplinkan warganya. Dalam hal ini. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang disipliner bagi para kejahatan supaya tidak ada ketentuan had dan kaffarah.<sup>21</sup>

Bentuk tindak pidana yang termasuk kategori *jarīmah ta'zīr* merupakan suatu pelanggaran maupun kejahatan yang termasuk kategori

---

<sup>19</sup> Moh. Makmun, *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2018), 46.

<sup>20</sup> Ibid., 45.

<sup>21</sup> Ibid., 46.

*ta'zīr* menurut Muhammad Fathi al-Duraini dibagi menjadi tiga, pertama, perbuatan yang bersangkutan dengan harta pribadi, seperti menjual susu dengan campuran bahan lain namun penjual mengatakan bahwa barang dagangannya tersebut ialah susu murni. Kedua, perbuatan yang terjadi pada harta orang lain seperti pencurian yang tidak diwajibkan had. Ketiga, perbuatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta, seperti memukul orang dan lain-lain.<sup>22</sup>

Namun hal itu menurut 'Awdah, jarimah dipandang dari segi aspek ukuran hukuman yang telah ditentukan untuk dibagi menjadi 3 (tiga). Yang pertama, *Jarīmah Hudud*, yaitu jarimah yang sudah ditentukan dengan sanksi had, yakni hukuman sudah ditentukan sebagai hak Allah, terkecuali jarimah yang berkaitan dengan qadhaf. Yang kedua, *Jarīmah qisas* dan *diyah*, yaitu *jarīmah* sudah ditentukan dengan sanksi qisas dan diyah. Seluruhnya ketetapan qisas dan diyah ialah hukuman yang telah ditentukan sebagai hak individu. Yang ketiga, *jarīmah ta'zīr* yaitu *jarīmah* telah ditentukan dengan 1 (satu) sanksi maupun lebih sebagai hukuman moral ataupun pengajaran.<sup>23</sup>

#### **4. Dasar Hukum Ta'zīr**

Dari pembahasan *jarīmah ta'zīr* tersebut di atas bias dikuatkan dengan beberapa dasar hukum yang menjadi kaidah rujukannya. Beberapa dasar hukum tersebut anatara lain:

---

<sup>22</sup> Moh. Makmun, *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2018), 47.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 47.

### a. Dasar Hukum Dari Al-Qur'an

Pada Surat Al- Nisa Ayat: 34

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا - ٣٤

Artinya: “wanita–wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S. Al-Nisa:34).<sup>24</sup>

Pada Surat Al-Fath Ayat: 9

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا - ٩

Artinya:“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, di waktu pagi dan petang”. (Q.S. Al-Fath : 9).<sup>25</sup>

### b. Dasar Hukum Dari Hadist Nabi

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حَدِّ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ.

Artinya: Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan allah ta’ala”. (Muttafaq alaihi)

<sup>24</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an Dan Terjemah*, (Surabaya: Cv. Karya Utama,2000), 123.

<sup>25</sup> Ibid, 838.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْبِلُوا دَوِي الْأَهْيَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا  
الْحُدُودَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ. وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتُ،  
فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ أُحْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari Said Ibnu Zaid Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa terbunuh karena membela hartanya, ia mati syahid.” Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi.<sup>26</sup>

## 5. Syarat-syarat Berlakunya Jarīmah Ta’zīr

*Jarīmah ta’zīr* baru bisa diberlakukan pada pelaku tindak pidana atau pelanggaran bagi yang sudah berakal dan baligh, tentunya yang beragama islam. Apabila mereka melakukan tindakan pelanggaran baik dari sisi ucapan, perbuatan, bahkan sekedar isyarat, maka Hakim atau pihak yang berwenang dapat menjatuhkan *jarīmah ta’zīr*.<sup>27</sup>

Di dalam kajian yang lain menurut al-Marghinani, siapapun yang menjadi pelaku perbuatan *ta’zīr* baik anak-anak yang baligh, budak atau merdeka, muslim atau non muslim dll, akan tetap dijatuhi sanksi *ta’zīr* terkecuali anak-anak yang belum baligh atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan mereka tidak dikenakan sanksi *ta’zīr*.<sup>28</sup>

Dalam hal ini ditemukan sebuah pendapat yang lain dari kalangan ahli ulama fiqh bahwasanya orang non muslim juga bisa dikenai sanksi *ta’zīr* apabila dia melanggar aturan yang menyangkut hak adami (sesame manusia).

<sup>26</sup> (<https://belajarhukum2016.wordpress.com/2016/12/01/hadist-tentang-tazir>, accessed on Desember 1, 2016)

<sup>27</sup> Moh. Makmun, *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2008), 62.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 62.

## 6. Macam-macam Jarīmah Ta'zīr

Dapat diartikan bahwasanya dari hak yang dilanggar, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah. Yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zīr* melanggar hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum.
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu. Yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Selain itu ada 3 jenis yang sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Abdul Aziz Amir membagi secara rinci beberapa bagian yakni:

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan perlukaan.
- c. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kehormatan dan kerusakan akhlak.
- d. *Jarīmah ta'zīr* dari beberapa terkaitnya dengan harta benda.
- e. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individual.
- f. *Jarīmah ta'zīr* yang terkait dengan keamanan umum.

Dilihat dari beberapa segi sifatnya, dibagi menjadi dalam tiga (3) bagian yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Muslich. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 93.

- a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat. Yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan.
- b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa ditentukan, dikarenakan perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan tertentu karena hukuman ialah terdapat sebuah unsur yang merugikan kepentingan umum.
- c. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasarnya hukum (penetapannya) *ta'zīr* juga dibagi kedalam tiga (3) bagian, yaitu:<sup>30</sup>

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah hudud* maupun *qishas*, akan tetapi syarat-syarat tidak dipenuhi, maupun ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab ataupun oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang disebutkan di dalam nash *syara'* tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti halnya riba, suap dan menguragi takaran dan timbangan.
- c. *Jarīmah* yang baik jenis atau sanksi yang belum ditentukan oleh *syara'*.

---

<sup>30</sup> Ibid., 93.

Dari beberapa perincian diatas, menurut Al- Dhuraini *Jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi 3 (tiga) macam, antara lain sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Perbuatan yang bersangkutan dengan harta pribadi atau hak pribadi. Yang dimaksud bersangkutan dengan harta pribadi atau hak pribadi adalah mengurangi atau menambah atau mencampur baurkan benda 1 (satu) dengan benda yang berbeda atau aroma yang berbeda atau rasa yang berbeda tetapi disebutkan benda yang terbaiknya. Seperti disaat seseorang menjual barang dagangannya yang berupa madu dia mencampur antara madu asli dengan air mineral namun dia menyampaikan ke khalayak (masyarakat) sebagai madu asli.
- b. Perbuatan yang terjadi pada harta orang lain atau hak orang lain. Untuk perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan harta orang lain atau hak orang lain juga bisa dijatuhkan hukuman ta'zir selama tidak mencapai batas had (diwajibkannya hadd) seperti halnya pencurian benda milik orang lain atau penggunaan alat tangkap pajeng sakak yang mengakibatkan hilangnya hak orang lain dalam pencarian/penangkapan ikan dilaut.
- c. Perbuatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta. Untuk jenis *jarīmah ta'zīr* yang ketiga ini menjelaskan tentang penyebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta, seperti memukul

---

<sup>31</sup> Moh. Makmun, . *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2018), 50.

seseorang atau melukai orang lain. Pembagian macam-macam *ta'zīr* diatas adalah menurut Muhammad Fatih ad-Dhuarini.

## 7. Macam-macam Hukuman Jarīmah Ta'zīr

Mengenai batasan hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan oleh syar'I sebagaimana yang pernah dibahas dalam sanksi hukum *hudud* dan *al-qatl wa al-jarh*, namun mengenai *jarīmah ta'zīr* mengalami perkembangan makna serta batasan-batasan dengan perkembangan bentuk atau jenis maksiat/kejahatan disepanjang zaman, baik yang menyangkut pelanggaran terhadap kemaslahatan pribadi ataupun kemaslahatan umum, untuk itu penerapan sanksi/hukuman *ta'zīr* diharapkan menjadi upaya penegakan kemaslahatan umum demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Mengenai bentuk-bentuk hukuman *ta'zīr* ini, Abdul Aziz Amir membedakan *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak sang maha penguasa, hak individu, dan hak masyarakat.

Perbedaan hak-hak tersebut dikategorikan menjadi 4 (empat) hal antara lain sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Pelaksanaan Hukuman *Jarīmah Ta'zīr* Yang Menyangkut Hak Individu. Dalam hal ini tergantung pada individu yang bersangkutan.
- b. Tindak Pidana/ *jarīmah ta'zīr* yang menyangkut hak individu namun tidak menggabungkan hukuman untuk beberapa pelanggaran, tetapi

---

<sup>32</sup> Ahmad Muslich. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 82.

pihak yang berwenang harus menentukan 1 (satu) hukuman untuk pelanggarannya, dengan pertimbangan tingkat kemaslahatan untuk menetapkan hukuman *ta'zīr* lebih besar dalam pemberlakuannya.

c. *Jarīmah ta'zīr* bagi pelanggaran terhadap hak Allah boleh diselesaikan dan dilakukan oleh setiap orang yang melihat terjadinya tindak pidana tersebut tanpa menunggu kebijakan hakim ataupun pihak yang berwenang.

d. *Jarīmah ta'zīr* yang menyangkut hak individu berlaku hak waris mewarisi bagi korban dalam pelaksanaan hukumannya. Artinya, jika pelaku tindak kejahatan tersebut meninggal dunia maka hak menuntut pelaksanaan hukuman *ta'zīr* berpindah pada ahli warisnya. Akan tetapi apabila terpidana yang meninggal dunia maka hukuman terhadap terpidana tersebut tidak boleh dilakukan pada ahli warisnya. Mengenai jarimah *ta'zīr* yang seperti ini merupakan keterlibatan pelanggaran terhadap hak Allah, sehingga tidak berlaku waris mewarisi pada implementasi hukumannya.

## **C. Konsep Jarīmah Ta'zīr Prespektif Hukum Pidana Islam**

### **1. Pembagian Hukum Mengenai Pajeng Sakak Dalam Hukum Islam**

#### **a. Hukum Perusakan Lingkungan**

Lingkungan merupakan sebuah kesatuan dari segala makhluk ciptaan Allah yang pula bukti kebesarannya. Sebagaimana salah satu tujuan dari kehidupan manusia ialah bersyukur segala atas nikmat yang telah dilimpahkan dari Allah, dan salah satu caranya adalah dengan menjaga

lingkungan yang sebagai salah satu tuhan hidup menurut islam, sebagai berikut firman Allah:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: ” Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan” (Q.S. Al Baqarah 11).<sup>33</sup>

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: ”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (Q.S. Al Baqarah:30).<sup>34</sup>

Allah telah mempercayakan kita untuk menjaga lingkungan dimana saat itu para malaikat justru meragukan kita. Maka itulah hendaknya kita betul-betul menjalankan sesuai dengan perintahnya sama Allah untuk menjaga kedaulatan apa yang sudah ia ciptakan untuk manusia. Namun

<sup>33</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an Dan Terjemah*, (Surabaya : CV. Karya Utama,2000), 10.

<sup>34</sup> Ibid, 13.

sayangnya, semakin hari justru banyak manusia yang merusak lingkungan. Berbagai kerusakan maupun kehancuran sudah terjadi dimana-mana sehingga menimbulkan banyak bencana. Allah juga telah menceritakan hal ini pada kita semua (manusia) didalam Al-Qur'an.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: ” Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S. Ar Rum: 41).<sup>35</sup>

Dari berbagai kerusakan di darat maupun di laut merupakan salah satunya akibat dari kejahatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun yang telah berdosa. Kekeringan, banjir, gunung meletus, badai, semua itu bukan hanya sebgaiian faktor bencana alam, akan tetapi juga akibat dari kejahilan tangan-tangan manusia, juga banyaknya kemaksiatan yang telah diperbuatnya. Adapun keterangan didalam surat yang mengenai kerusakan pada Qs. Al-Baqarah Ayat 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: Dan apabila dia berpaling (dari engkau), ia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanamtanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan (Qs. Al-Baqarah: 205).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid, 647

<sup>36</sup> Ibid, 30

## b. Hukum Pencurian

### 1). Mengambil Aset Negara

Surat Al- Nahl Ayat 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبًا وَلَبَسُونََهَا وَتَرَى الْفُلَکَ مَوَاجِرَ  
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.(Q.S. Al-Nahl Ayat 14).<sup>37</sup>

### 2). Mengambil Hak Orang Lain

Ketahuiilah, pemberian terbaik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah keimanan dan ketakwaan. Kekayaan dan kecukupan hidup, hendaknya tidak menjadi kendala seseorang untuk bertakwa. Dia juga harus yakin, bahwa iman dan takwa merupakan nikmat dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, pemberian yang sedikit, jika disyukuri dan dirasa cukup, itu lebih baik daripada banyak tetapi masih menganggapnya selalu kekurangan. Sehingga tidaklah berfaidah limpahan nikmat dan banyaknya harta bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>37</sup> Ibid, 70

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”. (Q.S. Al-Nisa’ Ayat 29).<sup>38</sup>

## 2. Sanksi Bagi Pemakai Pajeng Sakak Dalam Hukum Islam

Sebelum menjelaskan lebih lanjut untuk mengenai sanksi terhadap pemakai Pajeng Sakak dalam hukum Islam, terlebih dahulu akan dipaparkan mengapa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ataupun pemakai (Pajeng Sakak) dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.<sup>39</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al- A’raf Ayat 56).<sup>40</sup>

Dalam ayat di atas terpampang jelas bahwa Allah SWT melarang hambanya melakukan kerusakan dimuka bumi. Tindakan pencemaran dan lingkungan hidup dapat dibagi dalam berbagai kategori sebagai tindak pidana (jinayah) apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sebagaimana telah dibahas di atas, dalam hukum Islam terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi apabila perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Yang pertama adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu dan ada ancaman hukuman bagi pelakunya. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa banyak nash yang terdapat di dalam

<sup>38</sup> Tim Penerjemah , *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surabaya: CV. Karya Utama,2000), 122.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 230.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 230.

*al-Qur'an* maupun *Hadits* yang melarang manusia untuk merusak lingkungan hidup. Yang kedua adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, yang dalam hal ini adalah perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Yang kedua adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, yang dalam hal ini adalah perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ketiga adalah adanya pelaku tindak pidana tersebut, yakni orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dimintai pertanggungjawabannya.

Dalam hal ini, apabila pelaku perusakan lingkungan hidup adalah orang yang memiliki status mukallaf, maka orang tersebut dapat dituntut atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah) karena telah mengandung ketiga unsur yang disebutkan di atas. Tanpa ketiga unsur tersebut, maka perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah).

Mengenai sanksi, ketentuan sanksi atau hukuman bagi pelaku perusakan lingkungan hidup dalam syari'at Islam tidak disebutkan secara jelas atau tidak terdapat ketentuan hadnya. Dengan demikian penulis melihat bahwa tindak pidana perusakan lingkungan hidup termasuk dalam kategori tindak pidana (*Jarimah*) *ta'zīr*, karena

perbuatan tersebut sangat jelas dilarang oleh syara', akan tetapi tidak ditentukan sanksinya dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadits*.<sup>41</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>41</sup> Ibid., 82.

### **BAB III**

## **PRAKTIK PENANGANAN PENYALAHGUNAAN ALAT TANGKAP "PAJENG SAKAK" DI PULAU MANDANGIN, KABUPATEN SAMPANG**

### **A. Respon Publik Terhadap Adanya Praktik Penanganan Penyalahgunaan Alat Tangkap "Pajeng Sakak"**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang narasumber penjual atau pedagang kaki lima yang berada di objek yang dijadikan tempat salah satu objek penelitian oleh penulis, untuk mencari kebenaran yang ada di lapangan diantaranya:

1. Bapak Suhaeimi adalah Nelayan milik pribadi, umur 37 tahun, yang beralamat Pulau Mandangin Barat, pertanyaan yang diberikan terkait sudah berapa lama menggunakan alat tangkap pajeng sakak dan penghasilan omset sehari dalam menggunakan alat tersebut?

Beliau berkata :

“Sekitar 7 tahun saya menggunakan alat tersebut”

“Jika musimam perhari mendapatkan omset 1 juta – 2 juta , Jika tidak musimam perhari mendapatkan omset 600 ribu – 800 ribu”

Bapak Suhaeimi juga berkata tentang bahwa apakah mengetahui mengenai pembatasan atau larangan operasi alat tangkap pajeng sakak, dan beliau menjawab mengetahui adanya pembatasan tersebut dan Bapak Suhaeimi mengetahui adanya surat izin khusus untuk nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut dan batasan wilayahnya tidak boleh melebihi batasan yang sudah di berikan oleh satpolairud

2. Bapak samsudin seorang nelayan, berumur 35 tahun, bertempat tinggal di Mandangin Dusun Barat pertanyaan yang diberikan terkait Apakah sudah ada penyuluhan dari pemdes setempat sebelumnya? dan apakah sudah ada penyuluhan dari satpolairud?

Beliau berkata:

“Sudah ada hampir setiap minggu”  
“Untuk satpolairud sudah ada”

Bapak samsudin juga berkata bahwa sebelumnya ia tidak pernah •  
Belum pernah terkena razia yang dilakukan oleh satpolairud.

3. Bapak Syakur seorang nelayan, berumur 40 tahun, bertempat tinggal di Pulau Mandangin Barat pertanyaan yang diberikan terkait sudah berapa lama menggunakan alat tangkap pajeng sakak?

Beliau berkata :

“Sudah 10 (sepuluh) tahun saya menggunakan alat tersebut”

Bapak Syakur menjelaskan omset yang didapat menggunakan alat tangkap pajeng sakak tersebut yakni jika musiman perhari mendapatkan omset 1 juta – 2 juta, jika tidak musiman perhari mendapatkan omset 600 ribu – 800 ribu.

Pertanyaan yang diberikan kembali kepada bapak Syakur terkait apa harapan bapak untuk Pemkab atau satpolairud mengenai alat tangkap pajeng sakak? Beliau menjawab :

“Semoga kedepannya dari pemerintah/satpolairud bisa tetap membebaskan dengan penggunaan alat tangkap pajeng sakak.”

## **B. Respon Petugas/Kepolisian Satpolairud**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Ipda Catur Rahardjo, S.H. Kasatpolairud Kab. Sampang adapun pertanyaan yang diberikan terkait bagaimana tanggapan bapak terkait masyarakat yang menggunakan alat tangkap Pajeng Sakak? Beliau berkata:

“Menurut saya alat tangkap Pajeng Sakak ini tidak ramah lingkungan, akan tetapi boleh digunakan alat tangkap pajeng sakak asalkan dia atas 2 mil dari pesisir pantai.”

Kemudian pertanyaan yang diberikan kembali ialah mengenai factor apa yang menjadi alasan masyarakat menggunakan alat tangkap Pajeng Sakak?

Beliau berkata :

“Alasan Masyarakat lebih menggunakan alat tangkap Pajeng Sakak, dikarenakan melihat omset yang di dapat lebih besar dibandingkan menggunakan alat tangkap yang lain. Serta lebih banyak mendapatkan hasil tangkapan ikannya.”

Kemudian Bapak Ipda Catur Rahardjo, S.H. Kasatpolairud Kab. Sampang menjelaskan mekanisme penangkapan alat tangkap Pajeng Sakak yang dilakukan oleh Satpolairud yaitu yang pertama memberikan surat pernyataan/peringatan terlebih dahulu kepada masyarakat yang menggunakan alat tangkap tersebut memberikan surat pernyataan/peringatan terlebih dahulu kepada masyarakat yang menggunakan alat tangkap tersebut, yang kedua ketika sudah di beri peringatan tetapi masih melanggar, baru akan di limpahkan ke pengadilan, untuk di proses.

Bapak Ipda Catur Rahardjo, S.H. Kasatpolairud Kab. Sampang juga mempunyai harapan terhadap masyarakat khususnya nelayan yang menggunakan alat tangkap Pajang Sakak tersebut yakni harapan saya kedepannya, untuk masyarakat pulau mandangin agar menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, agar bisa tetap menjaga ekosistem laut serta juga agar tidak terjadi konflik kepada nelayan-nelayan yang lainnya.

### **C. Gambaran Umum Satpolairud Kab. Sampang**

#### **1. Letak lokasi**

SATPOLAIRUD Kabupaten Sampang beralamatkan di Jl. Randar Kumalas, Banyuanyar, Kec Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

#### **2. Visi dan Misi**

Adapun visi dan misi POLAIRUD Sampang Kabupaten Sampang ialah sebagai berikut :

##### **a. Visi**

Mewujudkan situasi dan ketertiban masyarakat perairan yang aman, nyaman dan masyarakat merasa terlindungi dengan kehadiran kapal patrol.

##### **b. Misi**

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat perairan, sehingga masyarakat perairan merasa aman, nyaman dan terlindungi.

- Melakukan giat pemeriksa kapal terhadap dokumen muatan & surat-surat kapal baik kapal barang maupun kapal niaga.
- Melakukan penindakan terhadap kapal-kapal yang dicurigai melakukan tindak pidana di wilayah perairan Jawa Timur.
- Memelihara situasi kamtibmas dengan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat perairan/nelayan sehingga memperkecil akan terjadinya bentrok/konflik antar nelayan.<sup>1</sup>

#### **D. Praktik Masyarakat Pulau Mandangin dalam Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng Sakak”**

Nelayan di pulau mandangin masih banyak yang menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan aturan UU 32 TAHUN 2009, yang biasa nelayan sebut dengan alat tangkap Pajheng Sakak. Berbagai macam alasan yang mendasari nelayan-nelayan di pulau mandangin masih menggunakan alat tangkap tersebut dikarenakan penghasilan yang lebih besar daripada menggunakan alat tangkap lainnya.

Penggunaan alat tangkap pajheng sakak, umumnya nelayan menggunakan alat tangkap dengan ukuran 3 meter, pemilihan ukuran ini berdasarkan besar kecilnya perahu nelayan tersebut.<sup>2</sup>

Adapun batasan wilayah yang diberlakukan oleh satpolairud kab.sampang terkait dengan penggunaan alat tangkap pajheng sakak, dengan batasan wilayah sepanjang 3000 mil dari batas garis pantai. Jika nelayan melanggar

---

<sup>1</sup> KASAT POLAIRUD POLRES SAMPANG Catur Rahardjo, *Wawancara*, Sampang 18 Maret 2022

<sup>2</sup> Suhaemi Nelayan, *Wawancara*, Pulau mandangin kab. Sampang, 15 April 2022

aturan tersebut maka akan diberlakukan sanksi yang sudah diatur oleh satpolairud kab. Sampang.

#### **E. Praktik Penanganan Satpolairud Kab. Sampang Terhadap Pengguna Alat Tangkap “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin**

Satpolairud Kab. Sampang dalam hal meminimalisir penggunaan alat tangkap “pajeng sakak” melakukan berbagai upaya khususnya pada kalangan nelayan di Pulau Mandangin. Terjadi koordinasi antara pihak satpolairud dengan tokoh masyarakat atau para nelayan di pulau Mandangin lalu mulai untuk menyisir di daerah perairan pulau mandangin untuk memastikan tidak terjadi penggunaan alat tangkap “pajeng sakak” serta menghentikan apabila terdapat nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut.

Tindakan pertama yang dilakukan apabila terdapat penggunaan alat tangkap “pajeng sakak” yaitu memberikan peringatan ringan dan memberikan arahan tentang bahaya kerusakan yang ditimbulkan oleh alat tangkap tersebut. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan maka tindakan selanjutnya yaitu akan dilakukan penyitaan alat tangkap tersebut hal ini dilakukan pada saat dilakukannya giat patroli perairan.

Selain itu tindakan atau aksi preventif yang dilakukan satpolairud kabupaten Sampang dalam menyelesaikan setiap masalah yaitu dengan metode 3 K yaitu komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Dalam melaksanakan komunikasi yang baik dengan nelayan Satpolairud Kabupaten Sampang melakukan tindakan yaitu :

1. Membentuk Cak Poyan (Cangkrukan Kelompok Nelayan)
2. Membentuk grup wa paguyupan nelayan sampang dan kapal penumpang pasaran tanglok-mandangin.
3. Melakukan penyuluhan dengan sistem door to door.

Berikutnya yang dilakukan dalam bentuk koordinasi yaitu Satpolairud Kabupaten Sampang berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang seperti perangkat desa, TNI, Polisi, Dinas Perhubungan dan sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu kolaborasi dengan pihak terkait guna untuk menertibkan penggunaan alat tangkap “Pajeng sakak” di perairan pulau Mandangin.

Dalam melakukan penanganan tersebut pasti terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas oleh Satpolairud Kabupaten Sampang, adapun kendalanya sebagai berikut :

1. Cuaca buruk dan tidak menentu serta angin kencang yang menimbulkan bahaya laka dalam penertiban penggunaan alat tangkap “pajeng sakak”
2. Kurangnya personel untuk melaksanakan giat operasional.

Upaya untuk menanggulangi hambatan yang dialami oleh Satpolairud Kabupaten Sampang, upaya tersebut meliputi :

1. Selalu memperhatikan keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG dan membuat WA grup Nelayan Sampang supaya dapat menyampaikan keadaan cuaca tiap hari.

2. Pengajuan surat resmi kepada Kapolres Sampang dan memaksimalkan personel yang ada untuk pelaksanaan tugas.<sup>3</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>3</sup> KASAT POLAIRUD POLRES SAMPANG Catur Rahardjo, *Wawancara*, Sampang 18 Maret 2022

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU 32 TAHUN 2009**  
**TENTANG PENGGUNAAN ALAT TANGKAP “PAJENG SAKAK” DI**  
**PULAU MANDANGIN KABUPATEN SAMPANG**

**A. Analisis tentang Hukum Jarīmah Ta’zīr penanganan Satpolairud kepada pengguna alat tangkap pajeng sakak.**

Sudah menjadi suatu ketetapan dalam syariah hukum islam, Hukum pidana atau bisa dikatakan Fiqh jinayah yang sudah berlaku sejak diutusnya Rasulullah Saw. Oleh sebab itu ketika di zaman Rasulullah dan Khulafaurrasidin, hukum pidana islam atau fiqh jinayah berlaku sebagai hukum yang bersifat publik. Yaitu hukum yang di atur dan ditetapkan oleh pemerintah yang dalam hal ini sebagai penguasa yang sah atau *ulil amri*.

Meskipun dalam kenyataannya masih banyak umat islam yang senantiasa belum mengetahui serta paham tentang substansi dari hukum pidana islam itu sendiri dan ketentuan-ketentuan hukum yang semestinya disikapi dan diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini akan mencoba menguraikan tentang hadist-hadist yang berkaitan dengan Hukumann *Ta’zīr* beserta pengertian, dasar hukum dan *jarīmah* yang berkaitan.

Tiga bagian *jarīmah* yang digolongkan menurut berat ringannya hukuman, yaitu hudud, Qishas-diyat dan *Ta’zīr*. *Hudud* dapat dikategorikan sebagai sebuah hukuman yang telah ditetapkan oleh nash, sedangkan yang dimaksud *Qishas- Diyat* adalah Hukuman yang apabila

dimaafkan maka hukumannya dapat di ganti dengan *diyat* dan *Ta'zīr* adalah jarimah yang belum ada ketentuan nasnya dalam *Al-Quran*.

*Jarīmah Ta'zīr* belum ditentukan seberapa berat/ringannya hukuman yang akan diterima oleh pembuat jarimah. *Ta'zīr* lebih ditekankan pada hukuman yang diberikan oleh penguasa hal ini sangat mutlak semua ketentuan dalam sanksi jarimah ditentukan oleh penguasa/pemerintah akan tetapi masih dalam keridor agama yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Allah swt.

Pendapat yang menyatakan bahwa *ulil amri* adalah pemimpin, merupakan pendapat yang paling tepat serta relevan yaitu dapat memerintahkan untuk mentaati *ulil amri (penguasa)*. Dalam istilah bahasa mentaati (*atha'a*) berarti lunak dan tunduk (*inqaada*) kepada seseorang atau pihak lain dalam hal ini termasuk kepada pemerintah atau penguasa yang dalam hal ini meliputi kebijakan dan segala macam bentuk peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa salah satunya seperti peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>1</sup>

Bisa ditarik kesimpulan bahwa segala perintah dan larangannya *ulil amri* harus ditaati serta dituruti. Maka dari itu peraturan tersebut mengandung perintah untuk menuruti segala hal perintah dan larangan *ulil amri*, apapun perintah itu selama tidak bertantangan dengan hukum Allah.

Ibnu Jauzi menyebutkan makna *ulil amri* yaitu hanya pemimpin saja yang sepenuhnya selaras dengan perintah untuk taat kepada

---

<sup>1</sup> Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *As-Syakhshiyah al-Islamiyyah al-Juz' asTsani*, (Dar al-Ummah, Beirut, cet. Muktamadah), 12.

perintahnya. Jika *ulil amri* kita defenisikan sebagai ulama maka kataatan kepada mereka dapat diartikan sebagai ketundukan kepada segala fatwa yang mereka keluarkan maka dengan ini kewajiban akan menjadi sulit untuk direalisasikan, tidak lain alasannya karena pendapat para ulama mengenai hukum atas suatu masalah. Perintah dalam ketaatan dalam ayat ini kepada *ulil amri* maka sekalipun diperintahkan untuk mngerjakan perkara yang mubah atau meninggalkan perkara mubah pula, maka perintah dan larangannya wajib ditaati.

Adanya beberapa *hadist* yang mendukung dalam mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada pemimpin mereka dalam segala aspek yang dia perintahkan serta yang dilarang, selama perintah itu boleh dilakukan dan tidak melanggar atas apa yang Allah larang salah satunya hadist adalah :

Dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda : “bagi setiap muslim dan muslimat, wajib hukumnya taat dan menengarkan kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam keburukan (maksiat) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh menaatinya “ (muttafaqun ‘alaih).

Diperkuat dengan penjelasan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa seorang imam atau kepala Negara wajib memerintahkan berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh hukum Allah serta

menuanaikan amanah sebagai kepala Negara selanjutnya Rakyatnya wajib untuk mendengarkan beserta mentaatinya.<sup>2</sup>

Ruang lingkup dalam hal menaati *ulil amri* dalam *Qur'an* Surat An-Nisa' ayat 59 sejatinya tidak berlaku mutlak sebagaimana menaati perintah Allah swt dan Rasulnya.

Dalam syara' dikatakan bahwa hanya ketentuan *ulil amri* atau penguasalah yang bisa menentukan takaran sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan *Ta'zīr* namun para *ulil amri* ini tidak diberikan kebebasan yang mutlak dalam menetapkan sanksi. Penguasa atau *ulil amri* senantiasa berpegangan kepada ketentuan umum yang ada pada nash-nash syara' serta sesuai dengan marwah syara' dan kemaslahatan umum.<sup>3</sup>

Undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa dapat disimpulkan dua hal, *satu* hukum atau perundang undangan yang sifatnya sya'i seperti penentuan awal hilal yang mana dalam koridor ini penguasa harus mengambil sumber dari syariah islam kemudian yang kedua hukum atau perundang-undangan yang bersifat administratif, dalam hal ini penguasa atau pemerintah diperkenankan untuk mengambil sumber hukum atau mempelajari sumber selain dari syariah Islam selagi tidak bertentangan.<sup>4</sup>

Kewenangan *ulil amri* adalah menentukan hukuman *Ta'zīr* Dalam *syara'* hukuman dan ukurannya hukuman *Ta'zīr* tidak ditentukan sehingga

---

<sup>2</sup> Al-Baghawi, *Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), surat an-Nisa'; 59

<sup>3</sup> Ahmad Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 67.

<sup>4</sup> Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Shalih al-Wakil, *Legislasi Hukum Islam vs Legislasi Hukum Sekuler*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, cet. I, 2006), 32.

*syara'* memberikan kewenangan kepada penguasa dalam penentuan sanksi *ta'zir*. Di dalam syar'at penjatuhan hukuman *ta'zir* dikembalikan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah kemudian penguasa merumuskan beberapa peraturan perundang-undangan tertuju sebagai bahan rujukan Hakim dalam menentukan sanksi kepada pelaku kejahatan, tentunya harus mengacu atau mempertimbangkan tuntutan dan kepentingan kemaslahatan umum.

*Ta'zīr* adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan yang mana ancaman kejahatan tersebut tidak ditentukan secara pasti didalam *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Dalam penentuan hukuman atau sanksi dipasrahkan atau diserahkan kepada Hakim atau penguasa dalam penentuan Hukumannya.

Imam Al Mawardi mengemukakan pendapatnya, *ta'zir* Merupakan Hukuman yang sifatnya pendidikan atas perbuatan jahat yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.<sup>5</sup> *Ta'zīr* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang sanksinya tidak disebutkan dalam *Al-Qur'an* ataupun dalam *Hadist* sehingga dalam penatuhan Hukumannya diserahkan atau dilimpahkan kepada Hakim atau penguasa untuk menentukannya.

*Syara'* sudah menentukan bahwa kebijakan Negara atau penguasa yang dapat menentukan atas penjatuhan sanksi dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan. Penguasa diberikan kekuasaan

---

<sup>5</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam* ( Terjemah dari Abul Hayyie al-Kattani, Kamaludiin Nurdi, ( Jakarta, Gema Insani Press, 2000),.457.

dalam penetapan hukuman *ta'zīr*. Akan tetapi para penguasa ini diberikan batasan-batasan dalam penentuan halal serta haram. Dalam nash-nash syara' harus menjadi pedoman dan pegangan para penguasa untuk kemaslahatan umum.<sup>6</sup>

Pelimpahan kewenangan kepada waliyatul amri mempunyai prinsip dalam melakukan penentuan hukuman *Ta'zīr* pada dasarnya adalah prinsip perundang-undangan yang dijalankan oleh suatu Negara dan harus berjalan sesuai konsep atau koridor dari Hukum syara'.

Jika disinkronisasi dengan sistem ketata Negara di Indonesia orang-orang yang menduduki kursi lembaga legislatif kemudian disebut sebagai waliyatul amri atau ulil amri yang mana fungsi serta tugasnya merumuskan dan membuat suatu aturan kemudian yang menjalankan peraturan tersebut adalah Kekuasaan Eksekutif yang dimandad oleh seorang Presiden dan seluruh pemerintahan serta kekuasaan Yudikatif yang dalam hal ini dimandatkan oleh Hakim yang mana perannya dalam mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.

Penulis dapat mengambil benang merah bahwa bentuk kekuasaan inilah terjadi sebuah pelimpahan kekuasaan kepada Negara. Hukum islam sumberdaya dari Firman Allah dalam *Al-Quran* serta ketentuan-ketentuan hukum yang tertera dalam *Hadist* maka *waliyatul amri* atau ulil amri diberikan kewenangan untuk menetapkan jarimah serta takaran Hukuman dalam *Ta'zīr*. *Waliyatul amri* atau *ulil amri* pelimpahannya diberikan

---

<sup>6</sup> Ahmad Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika,2006), 9.

kepada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam perumusan dan penentuan peraturan serta dalam pelaksanaannya.

Para Fuqaha sepakat bahwa suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan jarimah dengan unsur sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam Hukuman terhadap (unsur formil).
2. Tingkah laku yang membentuk *jarimah*, perbuatan ataupun sikap (unsur materil)
3. Seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang dilakukannya (unsur moril)

Penggunaan “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin ini merupakan suatu tindakan dan perbuatan jarimah serta memenuhi unsur-unsur di atas, pelanggaran penangkapan hasil laut yang dilakukan oleh nelayan di Pulau Mandangin dalam penggunaan alat tangkap “Pajeng Sakak” tergolong dalam jarimah *Ta'zīr* sehingga penjatuhan sanksinya di tetapkan oleh *waliyatul amri* atau *ullil amri*.

Kemudian tindakan dalam penanganan Satpolairud dalam penjatuhan sanksi terhadap pengguna alat tangkap “Pajeng Sakak” yang mana dalam hal ini Satpolairud melakukan denda dan penyitaan tanpa melalui persidangan dan ketetapan Hakim dengan dalih demi kepentingan umum penulis tidak sepakat dalam tindakan yang di lakukan oleh Satpolairud meskipun Satpolairud mempunyai wewenang dalam

---

<sup>7</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 6

pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif akan tetapi segala tindakan atau perbuatan dalam penjatuhan sanksi kepada pengguna alat tangkap “Pajeng Sakak” harus sepenuhnya diserahkan kepada hakim selaku pemegang mandat kekuasaan yudikatif atau badan pegawai dalam pelaksanaannya.

## **B. Analisis Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Penggunaan Alat Tangkap Pajeng Sakak.**

Penegakan hukum khususnya dibidang lingkungan hidup diperlukan dalam rangka menghindari kerusakan pada lingkungan hidup. Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan serta ditafsirkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedaiaman pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.

Peran Pemerintah sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana sudah diatur dengan sedemikian rupa, yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) Pasal 3 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
6. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
7. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
8. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Terkait dengan hal tersebut yang sudah terpaparkan di atas, bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik adalah yang senantiasa mendatangkan manfaat yang baik kepada masyarakat, pemerintah, maupun negara apabila tujuan isi dari Pasal 3 tersebut betul-betul dijalankan oleh Pemerintah maupun masyarakat, sehingga keselarasan dan kolaborasi antara keduanya mampu menciptakan kemanfaatan yang dimaksud pasal tersebut akan tetapi apabila hal tersebut tidak dijalankan maka dampak buruknya akan dirasakan oleh Pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan yang erat kaitannya dengan tindak pidana perusakan dan pencemaran lingkungan (yang dapat dijatuhkan sanksi pidana). Ketentuan tersebut tidak lepas dari ketentuan pidana yang termuat dalam Bab XV UU PPLH. Penegakan hukum pidana dalam UU PPLH ini menjelaskan mengenai ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Secara khusus aturan mengenai ketentuan pidana dalam UU PPLH terdapat dalam bab tentang Ketentuan Pidana mulai dari pasal 97 sampai dengan pasal 120, dimana dalam ketentuan pidananya terbagi menjadi 2 (dua) delik yaitu delik formil dan delik materiil. Delik materiil dan delik formil dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Delik materiil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
2. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran

atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Selain itu dalam UU PPLH terdapat sebuah asas subsidiaritas dimana asas ini merupakan salah satu syarat kriminalisasi yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi-sanksi perdata dan sanksi administrasi dan sarana-sarana lain ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana tertentu. Dalam hukum pidana dikenal sebagai asas subsidiaritas atau "*ultima ratio principle*" atau asas "*ultimum remedium*". Asas ini bisa kita lihat di dalam penjelasan umum angka 6 UU PPLH yang menyatakan:

*"Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan."*

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi

dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Penerapan peraturan dalam kaitannya dengan penangkapan ikan menyisakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah. Di satu sisi penerapan hukuman terhadap pelanggaran penggunaan alat tangkap “pajeng sakak” bagi nelayan yang telah terbiasa menggunakan alat tersebut akan menjadi sulit untuk dilaksanakan dan dipaksakan. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat tangkap “pajeng sakak” adalah dapat mencemari, merusak dan mengotori lingkungan hidup disekitarnya. Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan manusia sebagai khalifah dimuka bumi yang seharusnya dapat menjaga, melestarikan dan merawat lingkungan hidup disekitarnya tercantum dalam pasal 69 ayat 1 butir (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup yaitu: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Namun meskipun pelarangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran telah diatur dalam Undang-Undang masih banyak orang yang melakukannya.

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Alam semesta dan segala isinya merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluknya di bumi khususnya manusia, nikmat yang tidak ternilai dan sangat besar. Dengan karunia itu Allah SWT memerintahkan segala fasilitas yang sudah tersedia, karena Allah SWT menganggap bahwa manusia diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Allah juga memberi wewenang kepada manusia agar mengelola dan memanfaatkan bumi ini dengan sebaikbaiknya, tidak mencemari maupun merusak lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya manfaat lingkungan hidup itu sendiri.

Kekayaan alam yang terkandung di wilayah laut yang terdapat di pada kawasan Indonesia, baik di kawasan Timur Indonesia ataupun

kawasan Barat merupakan sasaran pencurian ikan dari negara-negara tetangga seperti, Jepang, Thailand, Korea, serta Cina. Masuknya petani nelayan dari negara tetangga tersebut ini memberikan gambaran kepada kita, bahwa wilayah lautan yang terdapat di seluruh Indonesia memiliki kandungan potensi sumber daya ikan yang sangat banyak atau berlimpah. Pengelolaan perikanan menjadi alat yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya, pemanfaatan berbagai aktivitas perikanan lainnya. Jika kita berpikir secara logika sehat, tidak mungkin nelayan dari negara tetangga tersebut mencuri ikan di perairan Indonesia jika laut kita tidak memiliki kekayaan yang sangat berlimpah dan beraneka jenisnya. Untuk mengatasi masalah seringnya pencurian ikan di perairan negara Indonesia dan belum maksimalnya pemanfaatan potensi ikan sebagai penyumbang devisa negara, maka perlu dilakukan suatu langkah-langkah konkret berupa pengamanan wilayah laut yang dilakukan oleh para aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia (POLAIRUD) serta ditambah oleh pengamanan dari pengamanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.<sup>8</sup>

Penangkapan ikan yang selama ini telah dilakukan oleh nelayan Indonesia khususnya Pulau Mandangin menggunakan bermacam-macam alat penangkapan ikan. Nelayan tradisional/nelayan kecil biasa menggunakan motor *temple* atau kapal ikan di < 10 GT (*gross tonas*) dan pada umumnya menggunakan pancing, jaring, nilon, pukot, bubu, pursein

---

<sup>8</sup> Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 16

mini, dalam penangkapan ikan. Tetapi penggunaan alat tangkap yang melanggar hukum, seperti penggunaan mata pancing dan/atau ukuran jaring yang dimodifikasi seperti “pajeng sakak”, bom ikan, racun ikan, penggunaan obat bius ikan, dan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah yang tidak diperbolehkan (wilayah konservasi) masih banyak terjadi sampai saat ini.<sup>9</sup> Oleh karena itu salah satu sentuhan yang dibutuhkan adalah peningkatan pengetahuan melalui sarana yang mudah diikuti dan cepat dipahami. Nelayan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dari hanya menangkap ikan saja. Pengetahuan komprehensif teknis meliputi pengetahuan teknis agar ketersediaan ikan tetap stabil seperti bagaimana melakukan penangkapan yang baik dan ramah lingkungan, bagaimana sifat ikan (ikan memiliki kemampuan memperbaharui dirinya dengan berkembang biak), bagaimana kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan sumber daya ikan melalui berbagai bentuk regulasi di bidang penangkapan, dan bagaimana nelayan bisa mengatur dirinya sehingga tingkat kesejahteraannya meningkat lebih baik.<sup>10</sup>

Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan menggunakan “pajeng sakak” yang mana penelitian dilakukan di desa Pulau Mandangin Sampang adalah faktor perekonomian masyarakat disekitar yang rendah serta kesadaran masyarakat akan perbuatan tersebut ditambah dengan faktor pendidikan masyarakat yang

---

<sup>9</sup>Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 4

<sup>10</sup> Ibid, 5

rendah sehingga cara berfikir mereka adalah mencari yang instan dan mudah diperoleh dengan tidak memperhitungkan akibat setelahnya. Beberapa cara penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan “pajeng sakak” dilakukan dengan cara preventif yang diupayakan melalui mengadakan penyuluhan tentang hukum, mengadakan patroli rutin serta bekerjasama dengan instansi terkait dan upaya melakukan penangkapan dan pemeriksaan dalam rangka menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku. Allah telah menyuruh kita umat manusia untuk memanfaatkan alam sebaik mungkin serta memperhatikan alam semesta termasuk di dalamnya laut agar manusia berfikir sehingga mereka bisa mengambil manfaat darinya dengan menggunakan ilmu dan teknologi sekaligus sebagai tuntunan dalam pengelolaannya agar manusia selalu terikat dengan aturan-aturan Allah SWT.

Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan “pajeng sakak”. Proses penegakan hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tindak pidana penangkapan ikan menggunakan “pajeng sakak”. Dalam satu tatanan pemerintahan desa tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Pulau

Mandangin Kabupaten Sampang serta campur tangan bhabinkamtibnas dan babinsa terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan “pajeng sakak”.


Kebijakan pemerintah ini diharapkan menjadi pegangan bagi warga masyarakat Pulau Mandangin ketika akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diharapkan membawa keuntungan bukan justru menimbulkan kerugian dan menghindari diterapkannya sanksi, baik sanksi pidana, perdata maupun administrasi yang itu semua dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelaku itu sendiri. Sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal penjagaan lingkungan hidup bukan hanya diperintahkan kepada pemerintah untuk menjalankannya tapi juga kepada masyarakat, seperti yang terdapat dalam Pasal 53 yang mengatakan bahwa:

1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- c) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - d) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan terhadap UU 32 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng Sakak” Di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang (Studi Kasus Penggunaan Alat Tangkap “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang) dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan “Pajeng Sakak” di Pulau Mandangin ini merupakan suatu tindakan dan perbuatan jarimah serta memenuhi unsur-unsur di atas, pelanggaran penangkapan hasil laut yang dilakukan oleh nelayan di Pulau Mandangin dalam penggunaan alat tangkap “Pajeng Sakak” tergolong dalam jarimah *Ta'zīr* sehingga penjatuhan sanksinya di tetapkan oleh *waliyatul amri* atau *ullil amri*. bahwa segala perintah dan larangannya *ulil amri* harus ditaati serta dituruti. Maka dari itu peraturan tersebut mengandung perintah untuk menuruti segala hal perintah dan larangan *ulil amri*, apapun perintah itu selama tidak bertantangan dengan hukum Allah.
2. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup penggunaan “pajeng sakak” merupakan salah satu aktivitas dan perbuatan yang melanggar dari Undang-undang No 32 Tahun 2009, faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan menggunakan “pajeng sakak” yang mana penelitian dilakukan di desa Pulau Mandangin Sampang adalah faktor perekonomian masyarakat disekitar yang rendah serta kesadaran masyarakat akan perbuatan tersebut ditambah dengan faktor pendidikan masyarakat yang rendah sehingga cara berfikir mereka adalah mencari yang instan dan mudah diperoleh dengan tidak memperhitungkan akibat setelahnya.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan penulis di atas, maka penulis memberikan saran, yaitu :

1. Berdasarkan dengan pemaparan dan Penelitian saat di lapangan, maka dari itu peneliti memberikan saran kepada nelayan supaya tidak menangkap ikan memakai alat tangkap (Pajeng Sakak) karena bias bentrok dengan nelayan lain serta merusak tatanan biota di bawah laut itu sendiri serta mencari solusi untuk menangkap ikan dengan peralatan yang lebih aman pastinya.
2. Instansi dan Dinas terkait untuk lebih tegas dalam menetapkan kebijakan hukum tentang pemakaian alat tangkap (Pajeng Sakak) dan alat-alat penangkap kepiting sejenis yang bisa merusak ekosistem secara jangka panjang khususnya di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang, selain itu diharapkan instansi maupun dinas terkait untuk lebih memaksimalkan sosialisasi-sosialisasi alat-alat tangkap ikan yang ramah lingkungan sebagai solusi atas pemakaian alat tangkap illegal secara massif.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al Qur'an Dan Terjemah, Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000
- Al-Mawardi Imam, *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam* (Terjemah dari Abul Hayyie al-Kattani, Kamaludiin Nurdi, Jakarta, Gema Insani Press, 2000.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hakim, Lukman. *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan dalam Rancangan RKUHP dan RKUHAP* . Yogyakarta; Deepublish. 2020
- Hasan Mustofa, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hm, Sahid. *EPISTIMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM* Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Lamintang P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico. 1984
- Makmun, *HUKUM PIDANA ISLAM* Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2018.
- Siombo, Marhaeni. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta; Bumi Aksara, 2021
- Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muhammad Mufti dan Sami al-Wakil, *Legislasi Hukum Islam vs Legislasi Hukum Sekuler*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009.

Muslich, Ahmad. *HUKUM PIDANA ISLAM* Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Safitri Sari, *Hukum Pidana Dasar*. Surabaya: Laksana. 2020

Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah Volume 11* Jakarta: Lentera Hati, 2002

Siswanto, Sumarso. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*  
Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Subagyo, Joko. *Hukum Laut Indonesia* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002

Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,  
2011.

Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus* Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

#### **B. Internet**

<https://belajarkukum2016.wordpress.com/2016/12/01/hadist-tentang-tazir/>

#### **C. Jurnal**

Arham dan Sari, *Jurnal Pusat Riset Perikanan* Madura, 2017.

Ridwansyah, Muhammad. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.6 No.2, Juli 2017.

Maulidya dan Lilik, *Journal of Agriscience* Surabaya: Airlangga University Press,  
2020.

#### **D. Skripsi**

Dimas Ardham Gunawan, Skripsi: “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Pasal 85 Juncto Pasal 9 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Pemakaian Jaring Trawl Di Karang Tumpuk-Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik*” (Surabaya: UINSA, 2020).

Fegi Melati, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Analisis Putusan Hukum Pengadilan Negeri Nomor : 1/PID.SUS-PRK/2018/PN.PLG Dalam Kasus*

*Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak)*” (Palembang: UIN Raden Patah, 2020).

Ilham Waluyo Wibisono, Skripsi: “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Cantrang (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016)*” (Surabaya: UINSA, 2017).

#### **E. Undang-Undang**

Undang-Undang No. 45 tahun 2008 tentang perikanan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 30 tentang Adminitrasi pemerintah.

#### **F. Wawancara**

KASAT POLAIRUD POLRES SAMPANG Bpk Iptu Catur Rahardjo, S.H wawancara, 18 Maret 2022.

PJ Kepala Desa Pulau Mandangin, wawancara, 13 Maret 2022

Suheimi, wawancara, 19 April 2022

Syamsudim, wawancara, 19 April 2022

Syakur, wawancara, 19 April 2022